



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KESESUAIAN REKSA DANA SYARIAH  
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO: 20 TAHUN 2001 DAN  
PERLAKUAN AKUNTANSI : STUDI KASUS PADA  
PT BATASA CAPITAL DAN PT DANAREKSA INVESTMENT  
MANAGEMENT**

**SKRIPSI**

**KURNIA NUR WIDYASTUTI  
1006813102**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KESESUAIAN REKSA DANA SYARIAH  
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO: 20 TAHUN 2001 DAN  
PERLAKUAN AKUNTANSI : STUDI KASUS PADA  
PT BATASA CAPITAL DAN PT DANAREKSA INVESTMENT  
MANAGEMENT**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**KURNIA NUR WIDYASTUTI  
1006813102**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Kurnia Nur Widyastuti**

**NPM : 1006813102**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 13 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Kurnia Nur Widyastuti

NPM : 1006813102

Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi

Judul Skripsi :

\*) Indonesia : Kesesuaian Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 20 Tahun 2001 dan Perlakuan Akuntansi : Studi Kasus Pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management

\*) Inggris

: *Compliance of Syari'a Mutual Fund Based on Fatwa DSN-MUI No.20 Year 2001 and Accounting Treatment : Case Study in PT Batasa Capital and PT Danareksa Investment Management*


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Wasilah S.E., Ak., ME

(  )

Penguji : Sri Nurhayati S.E., M.M., S.A.S

(  )

Penguji : Dyah Setyaningrum S.E., Ak., MSM

(  )

Ketua Program Ekstensi

Ditetapkan di : Depok



Tanggal : 13 Juli 2012

Sri Nurhayati S.E., M.M., S.A.S  
NIP: 196003171986022001

## KATA PENGANTAR

Ucapan terimakasih ini saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah memberikan rahmat dan ridhonya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa pertolongan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Wasilah S.E.,Ak.,M.E yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Segenap tenaga pengajar dari Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan.
3. Orang tua penulis Bapak Widodo R.S dan Ibu Nurtini H.S yang selalu menjadi motivasi penulis dan tidak henti-hentinya memberikan banyak dukungan moral maupun material.
4. Saudara-saudara penulis Mbak Sari, Antok, dan Uta yang telah memberikan banyak dukungan, saran serta masukan.
5. Pihak PT. Danareksa Investment Management dan PT Batasa Capital Bapak Sumedi Rachmanto, Bapak Adrian Siregar, Bapak Nur Hanadi, Ibu Afrida, Ibu Leli, Bapak Anas dan Mas Adi yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan. Serta tidak lupa kepada Muhammad Abdurrahman Faruq dan Bapak Latief yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
6. Pihak Bapepam-LK Mbak Uthy dan Mas Fadli, yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran dalam skripsi saya.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini Rizta, Nibon, Techa, Iqbl, Taufik,

Ipan, Aduy, Suhardian, Fahd, Teguh, Bang Dhatu, Bayu, Z-benk, Laras dan teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu per-satu.

8. Teman-teman seperjuangan pertama kali di kampus ini Adhika, Weni, Elga, Rizta yang selalu memberi semangat dan motivasi. Love you all.
9. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini Sari, Windi, Mone, dan Kak pit tentunya yang selalu memberi dorongan dan kekuatan saat ingin berhenti berjuang. Terimakasih ☺
10. Teman-teman Duta Generasi Magelang (Dugem) yang baik Nia, Eren, Beti, Bom-bom, Mbak Vi.
11. Retno (Nono) dan Ifah (Ipeh) teman satu bimbingan yang selalu memberikan hiburan dan semangat.
12. Kalian semua diluar sana yang selalu ada dan memberikan semangat dari jauh Iqbal Hanafi, Chandra, Evi, Nila, Sinta, Aini, Mila, Diah. Terimakasih semuanya ☺ .

Akhir kata, dengan harapan Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi Syariah.

Depok, 13 Juli 2012

Kurnia Nur Widyastuti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Nur Widyastuti  
NPM : 1006813102  
Program Studi : S1 Ekstensi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kesesuaian Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 20 Tahun  
2001 dan Perlakuan Akuntansi : Studi Kasus Pada PT Batasa Capital dan PT  
Danareksa Investment Management

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



Kurnia Nur Widyastuti

## ABSTRAK

Nama : Kurnia Nur Widyastuti  
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi  
Judul : Kesesuaian Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 20 Tahun 2001 dan Perlakuan Akuntansi : Studi Kasus Pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme dan operasional reksa dana syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi. Penelitian ini juga membahas bagaimana pencatatan akuntansi dan pengakuan pendapatan reksa dana dan manajer investasi (*management fee*) atas kegiatan investasi yang dilakukan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang pada masing-masing manajer investasi dan *review* atas laporan keuangan manajer investasi dan produk reksa dana. Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 yaitu pada penempatan investasi karena tidak semua efek yang dibeli oleh manajer investasi diinformasikan kepada investor, dan pada pemisahan pendapatan atas pendapatan non-halal yang pelaporannya belum transparan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan mengacu pada PSAK konvensional karena belum ada acuan yang mengatur tentang pencatatan akuntansi untuk reksa dana syariah.

Kata Kunci:

Reksa dana, manajer investasi, syariah, *management fee*



## ABSTRACT

Name : Kurnia Nur Widayastuti  
Study Program : S1 Extention – Accounting  
Title : *Compliance of Syari’a Mutual Fund Based on Fatwa DSN-MUI No.20 Year 2001 and Accounting Treatment : Case Study in PT Batasa Capital and PT Danareksa Investment Management*

*The objective of this study is to know the compliance mechanism and operationalof sharia mutual funds based on Fatwa DSN-MUI No.20 of 2001 by analyzing of investment management activities. This study also discusses how accounting records and recognition of mutual funds revenues as well as the Investment Manager (management fee) for the investment activities. The analysis of this study was through analyzing results of interviews conducted with the authorities in each investment manager and reviewing the Financial Statements of the Investment Manager and mutual fund products. As the results, there are still some uncompliance points to the Fatwa DSN-MUI No.20 of 2001 that is placement of funds and for separation of permitted revenue . The accounting records refer to the conventional GAAP as there is no reference yet of the accounting records for sharia mutual funds.*

*Keywords:*

*Mutual funds, investment manager, sharia, management fee*


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Gambaran Umum Reksa Dana .....	7
2.1.1 Definisi Reksa Dana.....	7
2.1.2 Manfaat Reksa Dana .....	8
2.1.3 Risiko Reksa Dana .....	9
2.1.4 Pengelola Reksa Dana.....	10
2.2 Reksa Dana Berdasarkan Hukumnya.....	13
2.2.1 Reksa Dana Konvensional .....	13
2.2.2 Reksa Dana Syariah .....	13
2.3 Konsep Reksa Dana Syariah .....	14
2.3.1 Ciri-ciri dan Mekanisme Operasional Reksa Dana Syariah ..	15
2.4 Fatwa MUI tentang Reksa Dana Syariah .....	18
2.4.1 Fatwa DSN-MUI no.20 tahun 2001 .....	18
2.4.2 Fatwa DSN-MUI no.80 tahun 2011 .....	20
2.5 Akuntansi Reksa Dana .....	23
2.5.1 Berdasarkan Peraturan Bapepam .....	23
2.5.2 Berdasarkan PSAK .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN DAN PROFIL .....</b>	<b>28</b>
3.1 Model Penelitian .....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2.1 Data Sekunder .....	28

3.2.2	Data Primer .....	29
3.3	Model Pengumpulan Data .....	29
3.4	Teknik Analisis Data .....	29
3.5	Profil Perusahaan .....	30
3.5.1	PT Danareksa Investment Management .....	30
3.5.2	PT Batasa Capital .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1	Analisis proses bisnis reksa dana syariah menurut Fatwa DSN-MUI no.20 Tahun 2001 .....	32
4.2	Pencatatan akuntansi yang terkait dengan PT.Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management .....	43
4.2.1	Akuntansi Pendapatan .....	44
4.2.2	Akuntansi Beban .....	54
4.2.3	Akuntansi Portofolio efek .....	58
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3	Saran .....	61
5.3.1	Penelitian Selanjutnya.....	61
5.3.2	Manajer Investasi .....	62
5.3.3	Investor.....	62
5.3.3	Pembuat Kebijakan .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional.....	18
Tabel 4.1	Kesesuaian menurut Fatwa DSN-MUI No.20/2001.....	33
Tabel 4.2	Analisis penerapan perlakuan pendapatan manajer investasi.....	39
Tabel 4.3	Penerapan perlakuan pendapatan reksa dana.....	52
Tabel 4.4	Pengungkapan akun beban manajer investasi.....	55
Tabel 4.5	Pengungkapan akun beban produk reksa.....	55




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Mekanisme kerja reksa dana.....	12
Gambar 2.2	Mekanisme kerja reksa dana syariah .....	16



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Bapepam-LK VIII.G.8.....	66
Lampiran 2	Daftar pertanyaan dan hasil wawancara.....	72
Lampiran 3	Skema Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008.....	75
Lampiran 4	Skema Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008.....	76
Lampiran 5	Skema Sukuk Ijarah Indosat 2005 dan Sukuk Ijarah PLN I 2006.....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”. Terdapat tiga unsur penting dalam reksa dana yaitu yang pertama, adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi. Kedua, adanya investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi. Ketiga, adanya manajer investasi yang dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor/pemodal (Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat 27).

Menurut Senduk (2002), reksa dana memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan alokasi investasi lainnya, diantaranya adalah dana investasi dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman sehingga para investor yang belum berpengalaman dalam menginvestasikan dananya akan terbantu karena manajer investasi akan mengevaluasi investasi setiap hari dan investor akan mendapat laporannya. Investasi dapat dilakukan dengan dana yang kecil yang mungkin tidak bisa diinvestasikan dalam deposito. Investasi juga dapat didiversifikasi yang memungkinkan investor memiliki sekuritas pada waktu yang bersamaan dan investasi reksa dana merupakan investasi yang bebas pajak.

Kehadiran Undang-Undang tentang pasar modal Indonesia (No. 8 tahun 1995) yang berisi 116 pasal dan diberlakukan pada awal tahun 1996 serta diluncurkannya pasar modal syariah tanggal 5 Mei 2000 oleh Bapepam-LK yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor pemicu pesatnya perkembangan reksa dana baik konvensional maupun syariah (Subagia, 2003).

Dengan adanya faktor pemicu tersebut mendorong lembaga keuangan yang mulanya hanya menerbitkan reksa dana konvensional saja, kemudian mulai

menerbitkan reksa dana syariah guna memenuhi meningkatnya keinginan masyarakat yang ingin berinvestasi, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariah. Reksa dana syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam (Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001).

Menurut Setiawan (2005), reksa dana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi dari reksa dana konvensional. Reksa dana syariah ini timbul dikarenakan jasa keuangan konvensional masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam.

PT Batasa Capital muncul sebagai manajer investasi untuk reksa dana murni syariah yang diharapkan pada pelaksanaannya sejalan dengan ajaran Islam dan berpegang pada prinsip syariah. Dalam perkembangannya PT Batasa Capital mempunyai dua produk reksa dana syariah yaitu (i) Batasa sukuk yang mulai efektif sejak tanggal efektif 3 September 2008 dan mulai ditawarkan tanggal 11 September 2008. Batasa sukuk bertujuan untuk mempertahankan nilai modal, dan mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang melalui penerapan manajemen resiko kepada pemodal yang hendak mengikuti syariah Islam. (ii) Batasa Syariah Kombinasi efektif pada tanggal 29 Maret 2007 dan mulai ditawarkan pada tanggal 2 April 2007. Batasa kombinasi bertujuan untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang kepada pemodal yang hendak mengikuti syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan *gharar*. ([www.btscapital.com](http://www.btscapital.com))

Untuk dapat mengikuti berkembangnya minat masyarakat terhadap produk-produk reksa dana yang berbasis syariah, kemudian PT Danareksa Investment Management yang pada mulanya hanya mempunyai produk reksa dana konvensional saja meluncurkan produk reksa dana syariah. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek



Indonesia (Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id))

Untuk menjaga agar pelaksanaan dari produk-produk reksa dana syariah ini tetap sejalan dengan ajaran Islam dan prinsip syariah, maka diterbitkan pedoman untuk pelaksanaan investasi reksa dana syariah yaitu fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah perlu ditingkatkan. Berkembangnya produk pasar modal ini juga harus diimbangi dengan berkembangnya standar akuntansi tentang produk-produk syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang reksa dana kebanyakan menjadikan kinerja sebagai objek penelitian. Namun penelitian yang melihat kesesuaian proses bisnis reksa dana syariah berdasarkan fatwa MUI belum banyak dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini akan memberikan gambaran tentang proses bisnis dari reksa dana syariah yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang hanya mengeluarkan reksa dana syariah saja dan reksa dana syariah yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang juga mengeluarkan reksa dana konvensional. Penelitian ini juga dapat membantu badan pembuat kebijakan mengetahui apa saja kekurangan dalam peraturan pencatatan, pengungkapan, dan pelaporan reksa dana yang sudah ada.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana proses bisnis reksa dana syariah yang diterapkan pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management memenuhi

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 tentang reksa dana syariah?

2. Apakah terdapat perbedaan pencatatan akuntansi PT Batasa Capital yang menerbitkan produk reksa dana murni syariah dan PT Danareksa Investment Management yang mempunyai dua produk reksa dana yaitu syariah dan konvensional?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sejauh mana proses bisnis reksa dana syariah yang diterapkan pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 tentang reksa dana syariah.
2. Menganalisis ada atau tidaknya perbedaan pencatatan akuntansi PT Batasa Capital yang meluncurkan produk reksa dana murni syariah dan PT Danareksa Investment Management yang mempunyai dua produk reksa dana yaitu syariah dan konvensional.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini baik bagi penulis maupun beberapa pihak lain diantaranya sebagai berikut :

- Bagi Penulis : : Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang produk reksa dana syariah beserta proses bisnis dan pencatatannya.
- Bagi Pembaca : : Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang produk reksa dana syariah, serta kesesuaian proses bisnisnya terhadap fatwa MUI yang ada.
- Bagi masyarakat ilmiah : : Dapat memperoleh ide atau gagasan yang dapat dikembangkan lebih dalam sebagai bahan penelitian berikutnya.

- Bagi Pembuat Kebijakan : Melalui penelitian ini para pembuat kebijakan dapat mengkaji lebih dalam tentang reksa dana syariah.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini terbatas pada:

1. Laporan keuangan PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management tahun 2010
2. Laporan keuangan reksa dana Batasa kombinasi 2010
3. Laporan keuangan reksa dana Danareksa syariah berimbang tahun 2010

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum dari penelitian secara keseluruhan.

#### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan landasan teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini.

#### **Bab III    Metodologi**

Bab ini akan menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.


#### **Bab IV    Pembahasan**

Bab ini akan memaparkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Semua pemaparan dan interpretasi dari hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan. Bab ini akan membahas secara komprehensif tentang bagaimana proses bisnis dari reksa dana syariah, dan akuntansi dari reksa dana

syariah khususnya pada akuntansi pendapatan, beban, dan portofolio efek.

#### Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian. Pada bab ini akan disampaikan seluruh kesimpulan dari penelitian yang telah disajikan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk pengembangan penelitian berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gambaran Umum Reksa Dana

##### 2.1.1 Definisi Reksa Dana

Reksa dana (*mutual funds*) menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”. Berdasarkan definisi ini dapat ditarik tiga garis besar dari definisi reksa dana:

1. Dana dari masyarakat.

Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dana reksa dana dengan berbagai variasi. Hal ini berarti, investor dari reksa dana dapat perorangan dan lembaga dimana pihak tersebut melakukan investasi ke reksa dana sesuai dengan tujuan investor.

2. Investasi dalam portofolio efek.

Efek adalah surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap turunan dari efek. Turunan dari efek terdiri atas hutang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. Portofolio efek yang dikelola oleh reksa dana dapat berupa kumpulan dari beberapa jenis efek.

3. Investasi oleh manajer investasi.

Manajer investasi reksa dana melakukan penempatan dana investor pada berbagai instrumen efek, baik pasar uang maupun pasar modal ataupun gabungan dari keduanya. Selain itu, dikhususkan juga pada efek yang mewakili sektor dan industri tertentu seperti infrastruktur, manufaktur keuangan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas reksa dana karena dapat memberikan banyak alternatif pilihan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari investor.

### 2.1.2 Manfaat Reksa Dana

Menurut Bruce (2002) dalam penelitian Wulandari (2007) dijelaskan pada dasarnya keuntungan berinvestasi di reksa dana dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:

a. Diversifikasi investasi

Diversifikasi berarti menempatkan aset investasi tidak hanya pada satu aset. Penempatan pada berbagai macam aset dapat mengurangi risiko. Tiap portofolio mengandung beberapa sekuritas. Karena itu risiko dari kegiatan investasi terbagi-bagi diantara sekuritas-sekuritas tersebut. Penurunan nilai dari satu sekuritas dapat diimbangi oleh keuntungan dari yang lainnya. Investor biasanya kekurangan modal untuk mencapai tingkat diversifikasi ini dengan modal mereka sendiri.

b. Pengelolaan yang profesional

Reksa dana dikelola oleh manajemen yang profesional. Manajemen yang profesional dijalankan oleh manajer profesional atau sebuah tim manajer mengelola masing-masing portofolio untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan jangka panjang, pemasukan saat ini dan penyimpangan modal. Hal ini melepaskan investor individual dari keharusan untuk memilih investasi tertentu dan mengalokasikan uang mereka di antara berbagai tingkat aset.

c. Kenyamanan berinvestasi

Setiap reksa dana didukung oleh manajer investasi yang memiliki kemampuan menganalisa efek dan memiliki akses informasi pasar melalui banyak sumber sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih akurat untuk kepentingan investasi pemodalnya. Selain itu, reksa dana bersifat mudah dibeli dan mudah dijual kembali. Selain itu, investor tidak dibebani oleh penjagaan fisik dari aset-aset ataupun administrasi dari sebuah portofolio yang terdiversifikasi.

d. Pengurangan biaya transaksi

Investasi melalui reksa dana relatif lebih ringan biayanya dibandingkan bila melakukan sendiri. Hal ini disebabkan karena pengelolaan investasi

menghimpun dalam skala besar sehingga dapat mengalokasikannya secara ekonomis. Selain itu, hasil keuntungan dan hasil penjualan kembali reksa dana tidak dikenai pajak sehingga akan mendapatkan keuntungan yang bersih.

e. Terjangkau

Reksa dana memberi kesempatan kepada investor kecil untuk ikut andil berinvestasi di pasar modal. Dengan modal awal yang relatif kecil (umumnya Rp100.000 di Indonesia) investor sudah dapat membuka rekening investasi reksa dana.

f. Skala Ekonomi

Berbeda dengan investor individu, manajer investasi kerap mendapat diskon harga, karena sekuritas yang dibeli dalam jumlah besar. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari selisih harga tersebut, dibagikan kepada para investor.

g. Likuiditas

Investasi reksa dana mudah untuk diuangkan kembali serta efisien karena anda dapat menjual kembali kepada pengelola investasi.

### 2.1.3 Risiko Reksa Dana

Investor reksa dana juga perlu menyadari bahwa hasil dari investasi ini berbeda dengan deposito yang menjanjikan hasil investasi tertentu. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, manajer investasi dilarang memberikan janji suatu hasil tertentu atas pengelolaan dana yang dilakukannya.

Risiko yang dijelaskan dalam prospektus reksa dana umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu risiko kerugian karena berkurangnya nilai NAB/unit dan risiko likuiditas.

1. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)/ Unit Penyertaan (NAB/unit).

Menurut penjelasan Undang-undang Pasar Modal pasal 23, Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *Net Assets Value (NAV)* adalah nilai pasar yang wajar

dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Berkurangnya NAB/ unit dari harga NAB/unit pada saat investor membeli merupakan indikator kerugian bagi investor. Turunnya NAB/ unit disebabkan oleh turunnya nilai atau efek-efek yang dimiliki reksa dana. Penyebab utama dari turunnya harga-harga efek antara lain:

- Perubahan kondisi ekonomi, politik, termasuk juga kondisi sosial (adanya bencana, dan lainnya) dan keamanan di dalam dan luar negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
- Terjadi wanprestasi (*default*) dari emiten, penerbit surat berharga atau pihak yang terlibat dalam transaksi dan pengelolaan investasi dalam memenuhi kewajibannya. Kebangkrutan atau likuidasinya suatu perusahaan akan berpotensi goyahnya perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

## 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berkaitan dengan cepat atau lambatnya investor dapat mencairkan investasinya dengan melakukan penjualan kembali unit penyertaan yang dimilikinya. Menurut Peraturan Bapepam-LK nomor : KEP- 43/BL/2008 tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas nomor 24 poin b yang mensyaratkan pembayaran dana hasil penjualan kembali unit penyertaan dana hasil penjualan kembali unit penyertaan oleh investor dapat dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah permohonan diterima oleh manajer investasi.

### 2.1.4 Pengelola Reksa Dana

Berbeda dengan deposito yang dikelola hanya oleh satu pihak yaitu bank, reksa dana dikelola oleh dua pihak, yakni manajer investasi dan bank kustodian. manajer investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor.




Manajer investasi adalah perusahaan, bukan perorangan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek milik nasabah. Untuk melakukan kegiatan usahanya, Manajer investasi harus memperoleh izin dari Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan sebagai manajer investasi.

Sementara bank kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksa dana. Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam penyimpanan surat berharga serta administrasinya. Sama halnya seperti manajer investasi, bank yang akan melakukan kegiatan ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bapepam-LK. Selain sebagai “*asset deposit box*” mereka bertanggung jawab melakukan administrasi investasi yang meliputi penyelesaian transaksi (*settlement/ clearing*) dengan *broker* atau bank, registrasi dan pendaftaran efek, *corporate action* yang berkaitan dengan dividen, *interest*, *right issue* dan bonus perhitungan kenaikan aset dan pelaporan (*reporting*).

Dalam pengelolaan suatu reksa dana, manajer investasi dan bank kustodian tidak diperkenankan terafiliasi, guna menjaga independensi dari masing-masing pihak. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi serta bank kustodian secara rinci dicantumkan dalam dokumen kontrak antara keduanya. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor melalui reksa dana bukan merupakan bagian dari manajer investasi dan bank kustodian, sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan baik manajer investasi maupun bank kustodian. Dana dan kekayaan yang dimiliki oleh reksa dana adalah milik para investor dan disimpan atas nama reksa dana di bank kustodian.

Mekanisme kerja yang terjadi dalam reksa dana, selain melibatkan manajer investasi, bank kustodian dan Investor juga melibatkan pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) serta di pasar uang (bank) serta pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dapat dilihat pada gambar 2.1 tentang mekanisme kerja reksa dana.



Gambar 2.1 Mekanisme kerja reksa dana

Sumber : Alfiansyah (2010)

**Penjelasan:**

1. Investor mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan ke manajer investasi dengan mengisi formulir pembelian atau penjualan kembali ke unit penyertaan.
2. Investor menyetor dana ke bank kustodian atas permohonan pembelian unit penyertaan atau investor menerima pembayaran dari bank kustodian atas permohonan penjualan kembali unit penyertaan.
3. Manajer investasi memberi perintah transaksi investasi ke perantara untuk membeli atau menjual instrumen investasi.
4. Perantara melakukan eksekusi transaksi investasi.
5. Perantara melakukan konfirmasi transaksi ke manajer investasi atas penjualan atau pembelian instrumen investasi.
6. Manajer investasi memberi perintah pembayaran transaksi dengan perantara kepada bank kustodian.
7. Bank kustodian melaksanakan pembayaran transaksi dan kemudian melakukan pencatatan dan penyimpanan surat berharga.

8. Bank kustodian memberikan informasi NAB per unit secara harian melalui media masa ke investor.
9. Bank kustodian menyampaikan laporan valuasi harian ke manajer investasi.
10. Bank kustodian menyampaikan laporan bulanan dan harian kepada Bapepam-LK.

## **2.2 Reksa Dana Berdasarkan Hukumnya**

### **2.2.1 Reksa Dana Konvensional**

Reksa dana konvensional adalah sebuah instrumen reksa dana yang keberadaannya tidak berdasarkan prinsip syariah namun terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dan dilindungi oleh BAPEPAM-LK. Prinsip syariah yang dimaksudkan disini adalah tidak ada batasan ekuitas perusahaan yang akan dimasuki dan juga tidak dibatasi aturan syariah seperti pada reksa dana syariah.

Di dalam reksa dana konvensional ini juga terdapat hal – hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya, seperti reinvestasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang perjudian, produksi yang bahan bakunya berasal dari babi, mengandung alkohol, pornografi, jasa keuangan yang bersifat konvensional, asuransi yang bersifat konvensional.

### **2.2.2 Reksa Dana Syariah**

Reksa dana syariah pada dasarnya adalah islamisasi dari reksa dana konvensional. Reksa dana syariah ini timbul dikarenakan jasa keuangan konvensional masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam.

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan).

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang hanya berinvestasi pada jenis efek yang memberi hasil sesuai dengan syariah Islam (tidak ada unsur ribawi) dan diterbitkan oleh perusahaan yang dalam operasinya tidak melanggar syariah Islam sementara pemilihan efek dilakukan secara cermat agar investasi tersebut tidak termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakpastian dan manipulatif).

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas lebih dalam tentang reksa dana syariah dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tentang reksa dana syariah

### 2.3 Konsep Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah (*islamic investment funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksa dana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. *Islamic investment funds* merupakan lembaga intermediaris yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk melakukan investasi. Salah satu tujuan dari reksa dana adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, reksa dana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.


Tujuan reksa dana syariah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan investornya. Oleh karena itu, reksa dana syariah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

### 2.3.1 Ciri- ciri dan Mekanisme Operasional Reksa Dana Syariah.

Ciri-ciri operasional reksa dana syariah adalah sebagai berikut (Alfiansyah, 2010):

1. Mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
2. Hubungan antara manajer investasi dengan emiten didasarkan pada sistem *mudharabah*, dimana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola.
3. Kegiatan usahanya atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Mekanisme operasional reksa dana syariah hampir sama dengan konvensional, dimana ada tiga pihak yang terlibat dalam mekanisme kerjanya yaitu Manajer investasi, Bank kustodian, dan Pelaku (perantara) pasar modal (*broker underwriter*) atau di pasar uang (bank). Perbedaan paling mendasar antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional adalah terletak pada proses screening dalam merekonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, *gharar*, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan lain sebagainya. Di samping itu proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan *charity*. Mekanisme operasional untuk reksa dana syariah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Mekanisme kerja reksa dana syariah

Sumber : Alfiansyah (2010) telah diolah kembali

Keterangan:

1. Investor mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan ke manajer investasi dengan mengisi formulir pembelian atau penjualan kembali ke unit penyertaan.
2. Investor menyetor dana ke bank kustodian atas permohonan pembelian unit penyertaan atau investor menerima pembayaran dari bank kustodian atas permohonan penjualan kembali unit penyertaan.
3. Manajer investasi memberi perintah transaksi investasi ke perantara untuk membeli atau menjual instrumen investasi.
4. Perantara melakukan eksekusi transaksi investasi.
5. Perantara melakukan konfirmasi transaksi ke manajer investasi atas penjualan atau pembelian instrumen investasi.
6. Manajer investasi memberi perintah pembayaran transaksi dengan perantara kepada bank kustodian.
7. Bank kustodian melaksanakan pembayaran transaksi dan kemudian melakukan pencatatan dan penyimpanan surat berharga.

8. Bank kustodian memberikan informasi NAB per unit secara harian melalui media masa ke investor.
9. Bank kustodian menyampaikan laporan valuasi harian ke manajer investasi.
10. Bank kustodian menyampaikan laporan bulanan dan harian kepada Bapepam-LK.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi mendapatkan pengawasan dari dewan syariah. Selain mengawasi kegiatan yang dilakukan manajer investasi, dewan pengawas juga sebagai pemberi arahan atas kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi agar sesuai dengan syariah Islam.

Dalam mekanisme operasional reksa dana syariah, pola hubungan antara pemilik modal (investor), manajer investasi dan pengguna investasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah* (perwakilan), dimana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- b. Sedangkan hubungan antara manajer dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*, yaitu:
  1. Pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak.
  2. Pemilik modal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
  3. Manajer investasi sebagai wakil tidak dapat menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/ tafrith*).

Secara ringkas, perbedaan antar reksa dana syariah dan reksa dana konvensional dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional

Deskripsi	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana konvensional
Penggunaan prinsip syariah	Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi	Investasi hanya pada Efek Syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
Mekanisme Pembersihan Harta	Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal ( <i>Cleansing</i> )	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Tenaga Pengelola Profesional	Wajib dikelola oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah - memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak perlu profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah dan tidak perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber : Bapepam-LK

## 2.4 Fatwa MUI tentang Reksa Dana Syariah

### 2.4.1 Fatwa DSN-MUI no.20 tahun 2001

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV.2001, reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad antara investor/ nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dengan wakil *shahibul maal* (manajer investasi), maupun antara wakil *shahibul maal* (manajer investasi) dengan pengguna investasi (emiten).

Dewan Syariah Nasional, suatu dewan yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, telah mengeluarkan fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2001.



Fatwa tersebut memuat antara lain:

1. Pada reksa dana konvensional, masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.
2. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bentuk bank syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
3. Jenis usaha emiten haruslah sesuai dengan syariah, antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa-jasa yang merusak moral dan membawa keburukan. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas (*gharar*). Diantaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, *insider trading* – menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang dilarang. Serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya.
4. Emiten dinyatakan tidak layak diinvestasikan dalam reksa dana syariah jika struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha islami.
5. Mekanisme operasional reksa dana syariah terdiri dari : *wakalah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
6. Karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut : 1. Pembagian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad

yang telah dibuat bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal, 2. Pemodal menanggung risiko sebesar dana yang diberikan. 3. Manajer investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.

7. Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksa dana syariah adalah:
  - a) Penghasilan saham dapat berupa:
    - Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba, baik yang dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
    - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan oleh emiten.
    - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
  - b) Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah :
    - bagi hasil yang diterima oleh issuer.
  - d) Dari deposito dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

#### 2.4.2 Fatwa DSN-MUI no. 80 tahun 2011

Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) no. 80 tentang Mekanisme Syariah Perdagangan Saham dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang merupakan fatwa guna memberikan rasa tenang kepada para investor pasar modal yang sangat memperhatikan prinsip syariah dalam berinvestasi.

Isi Fatwa no.80 ini di antaranya:

1. Perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli (*bai'*)

2. Efek yang ditransaksikan adalah efek yang bersifat ekuitas yang sesuai dengan syariah (terdapat dalam DES)
3. Pembeli boleh menjual efek setelah transaksi terjadi meskipun persetujuan terjadi di kemudian hari (T+3) berdasarkan prinsip *qabdh hukmi* (kepemilikan secara hukum)
4. Mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan menggunakan akad *bai' al-musawamah* (harga yang wajar)
5. Self Regulation Organization (SRO) dapat mengenakan biaya *ujrah (fee)* untuk setiap jasa yang diberikan salam menyelenggarakan efek bersifat ekuitas, dan
6. Tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (ada sekitar 14 transaksi terlarang).

Di dalam fatwa tersebut secara umum terdapat 14 tindakan/transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang terlarang bagi *trader/investor* Muslim. Secara umum ke 14 jenis tindakan/transaksi yang terlarang tersebut sebagai berikut:

- *Front running* yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
- *Misleading information* (Informasi yang menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek.
- *Wash sale* (perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/ atau manfaatnya.
- *Pre-arrange trade*, transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk

harga (naik,turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

- *Pump and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- *Hype and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga naik, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian jual dengan volume yang significant dan dapat mendorong penurunan harga.
- *Creating fake demand/supply*, adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/ jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/ jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di *delete* secara berulang kali.
- *Pooling of interest*, yaitu aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota bursa efek tertentu dalam pembelian dan penjualan).
- *Cornering*, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*.

- *Marking at the close*, (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
- *Alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
- *Insider trading*, (perdagangan orang dalam) yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- *Short selling*, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek.

## **2.5 Akuntansi Reksa dana**

### **2.5.1 Berdasarkan peraturan Bapepam-LK**

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan reksa dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Di pasar reguler, tanggal timbulnya perikatan transaksi (*trade date*) berbeda dengan tanggal penyelesaian (*settlement date*).

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK-LK Nomor 21/PM/2004 yang tertuang pada nomor VIII.G.8 transaksi efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi (*trade date*) dan bukan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*). Dalam portofolio reksa dana, ketika penjualan efek makan akan menimbulkan keuntungan/ kerugian yang telah direalisasi sedangkan yang berasal

dari kenaikan/ penurunan nilai wajar efek adalah keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi. Keterangan mengenai pengakuan reksa dana untuk portofolio efek dapat dilihat pada lampiran 2 yaitu pada peraturan Bapepam-LK-LK Nomor 21/PM/2004.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang diperdagangkan di bursa memiliki tingkat likuiditas tinggi dan mengalami perubahan harga yang cukup cepat. Penilaian berdasarkan harga pasar lebih mencerminkan nilai dari portofolio reksa dana itu sendiri. Sedangkan efek reksa dana yang diperdagangkan tidak liquid maka nilai dihitung berdasarkan nilai wajar. Untuk menghitung keuntungan dan kerugian penjualan efek digunakan metode rata-rata untuk penilaian harga pokok yang dianut oleh industri reksa dana.

## **2.5.2 Berdasarkan PSAK**

### **1. PSAK 23 tentang Pendapatan**

Ruang lingkup dari standar akuntansi ini adalah pada penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima ketika arus kas penerimaan ditangguhkan, perbedaan nilai wajar dan jumlah nominal imbalan diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan PSAK (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2006).

Pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management yang dilakukan adalah menjual jasa sebagai pengelola portofolio efek milik para investor. Menurut PSAK 23, jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, maka pendapatan diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi mengalir ke entitas.
- c. Tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

- d. Biaya pada saat transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi dapat diukur dengan andal.

Pendapatan dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen, jika:

- a. Kemungkinan besar manfaat ekonomi mengalir ke entitas tersebut.
- b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

## 2. PSAK 50 dan 55 (revisi : 2006)

Psak 50 (revisi 2006) “instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” menetapkan penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas saling hapus aset keuangan dan kewajiban keuangan. Sedangkan PSAK 55 (revisi 2006) bertujuan untuk mengatur prinsi-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan.

Karena luasnya ruang lingkup dari instrumen keuangan, PSAK 50 (revisi 2006) mengatur klasifikasi instrumen keuangan untuk memfasilitasi laporan keuangan yang handal. Definisi dan karakteristik dari instrumen keuangan menjadi komponen yang sangat penting untuk dapat mengidentifikasi dari instrumen keuangan tersebut.

Pada PSAK 50 (revisi 2006), instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan entitas dan kewajiban keuangan entitas atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kategori luas, yaitu aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas. Dari ketiga klasifikasi instrumen keuangan tersebut, terdapat komponen karakteristik yang dimiliki masing-masing instrumen keuangan tersebut.

Dalam PSAK 55 (revisi 2006) aset keuangan diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi dan untuk kewajiban keuangan diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi.

1. Aset atau kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau *Fair Value Through Profit and Loss* (FVTPL)

Diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan, yaitu jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek.
- Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan efektif).
- Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. *Held to maturity* atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Kategori-kategori tersebut telah ditetapkan aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, telah ditetapkan termasuk kategori *available for sale*, serta memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

3. *Loans and receivable* atau pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.


Aset keuangan yang memenuhi kriteria –kriteria ini tidak termasuk *loans and receivables* jika:

- Dimasukkan untuk dijual dalam waktu dekat (*trading*)
- Ditetapkan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
- Diklasifikasikan sebagai *available for sale*



4. *Available for Sale*

Atau aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan awal instrumen keuangan dihitung dari nilai wajarnya, hal ini dihitung dari aset keuangan yang telah ditetapkan pada nilai wajar melalui *fair value through profit loss* maka biaya transaksinya diakui sebagai beban. Berbeda dengan instrumen keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar, maka pengakuan awal diukur dengan nilai wajar ditambah biaya transaksi dan bisa didistribusikan langsung dengan penerbitan aset keuangan tersebut melalui *commision fee*.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN DAN PROFIL PERUSAHAAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang dimaksud *descriptive study* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya (Sekaran, 2011). Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini menjabarkan suatu permasalahan dan bukan bertujuan untuk membuktikan suatu teori. Penelitian ini dilakukan atas dasar sebuah permasalahan yang timbul akibat sebuah peraturan atau tindakan akan hal tertentu. Peraturan yang dimaksud yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh MUI yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV.2001 tentang reksa dana syariah dan standar yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) tentang pencatatan akuntansi untuk instrumen keuangan dan peraturan Bapepam-LK VIII.G.8 tentang pedoman akuntansi reksa dana apakah dalam pelaksanaannya reksa dana syariah yang dikeluarkan oleh PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management sudah sesuai dengan peraturan dan standar tersebut.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2010 perusahaan yang menerbitkan reksa dana syariah, yaitu PT Danareksa Investment Management dan PT Batasa Capital sebagai manajer investasi dan laporan keuangan Reksa Dana Batasa Kombinasi tahun 2010 dan laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang.

### **3.2.2 Data Primer**

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah wawancara dengan pihak yang berwenang pada masing-masing manajer investasi yaitu pada bagian akuntansi dan bagian operasional.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan bagian akuntansi dan bagian operasional pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management. Data yang didapatkan merupakan jenis data primer karena didapatkan secara langsung dari sumber data yang dalam hal ini pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan akuntansi reksa dana syariah. Selain wawancara penelitian ini juga menggunakan laporan keuangan tahun 2010 PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management dan laporan keuangan Reksa Dana Batasa Kombinasi tahun 2010 dan laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang sebagai sumber data sekunder.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui data yang didapatkan dianalisis perlakuan akuntansi reksa dana syariah yang diterapkan pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management apakah ada perbedaan dalam pencatatan akuntansi, khususnya akuntansi pendapatan, beban dan portofolio efek. PSAK 23, PSAK 50 dan 55 dan peraturan Bapepam-LK VIII.G.8 menjadi acuan baru dalam pencatatan akuntansi pada perusahaan reksa dana syariah karena standar akuntansi untuk pencatatan reksa dana syariah belum ada.

Penelitian ini juga menganalisis tentang kesesuaian proses bisnis yang dilakukan kedua perusahaan reksa dana syariah ini dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV.2001 tentang reksa dana syariah.

### 3.5 Profil Perusahaan

#### 3.5.1 PT Danareksa Investment Management

PT Danareksa Investment Management (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Dareksa Fund Management berdasarkan akta notaris No.26 tanggal 1 Juli 1992. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan ini meliputi:

- a. Mengelola portofolio investasi untuk nasabah atau sekelompok nasabah (manajer investasi);
- b. Memberi nasihat, analisa, riset mengenai investasi (penasihat investasi);
- c. Menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh izin usaha reksa dana (promotor reksa dana);
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada *privat equity*; dan
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas.

#### 3.5.2 PT Batasa Capital

Batasa Group adalah jasa keuangan yang berfokus pada manajemen aset, *Investment Banking*, dan konsultasi keuangan Islam. Batasa Group terdiri dari Batasa Capital dan Batasa Tazkia. Batasa Capital berkomitmen untuk memposisikan diri untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan aset Islam dan industri keuangan Islam di Indonesia.

Batasa Capital menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk manajemen aset, *Investment Banking*, pendapatan tetap dan penasehat keuangan Islam. Didirikan pada bulan November 2001, perusahaan ini didukung oleh profesional yang memiliki semua pengalaman yang diperlukan dan secara mendalam pengetahuan di bidang mereka. Batasa memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman di pasar modal domestik dan internasional.

Batasa Capital Asset Management mengelola dua reksa dana syariah, yaitu Batasa Syariah Kombinasi dan Syariah Batasa Sukuk dengan total dana yang diluncurkan ukuran Rp 1,7 triliun. Batasa Capital merupakan salah satu dana Islam terbaik di Indonesia, baik dari segi jumlah dana yang dikelola dan hasilnya.

Batasa Capital merupakan perusahaan dengan salah satu tingkat pengembalian dengan return tinggi di Indonesia yang bersifat syariah. Batasa Capital telah bekerja sama dengan bank domestik dan internasional terkemuka dan lembaga keuangan, khususnya dengan investor Timur Tengah dalam investasi dan pembiayaan proyek di berbagai proyek di Indonesia. Perusahaan ini telah ditunjuk sebagai mitra lokal oleh Islam.

Batasa Capital telah menjalin kerjasama dengan *The Islamic Corporation Development* untuk pengembangan sektor swasta (ICD), yang merupakan unit investasi dari Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Banking*).



## BAB 4

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis proses bisnis reksa dana syariah menurut fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001

Berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001, reksa dana syariah haruslah beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad yang digunakan antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Dalam fatwa tersebut juga diatur ketentuan-ketentuan lain terkait dengan mekanisme kegiatan reksa dana syariah, tugas dan kewajiban manajer investasi, pemilihan dan pelaksanaan investasi, dan tentang penentuan dan pembagian hasil investasi. Sehingga manajer investasi yang mengeluarkan produk reksa dana syariah haruslah beroperasi sesuai syariah seperti yang tercantum dalam fatwa MUI tersebut.

Untuk mengetahui kesesuaian proses bisnis tersebut apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, peneliti melakukan analisis pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management atas data kualitatif yang bersumber pada hasil wawancara dengan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas bagian akuntansi dan operasional di kedua perusahaan tersebut.

Wawancara pada PT Danareksa Investment Management dilakukan secara tatap muka dengan karyawan bagian akuntansi yaitu Bapak Adi selaku *account executive* PT. Danareksa Securitas Kantor Cabang Gedung A FEUI Depok dan Bapak Sumedi Rachmanto selaku *head of investment management operations* dari PT Danareksa Investment Management. Kemudian untuk PT Batasa Capital wawancara juga dilakukan dengan tatap muka dengan bagian akuntansi yang bernama Ibu Afrida dan Ibu Lili yang menjabat sebagai *accounting staff* dan Bapak Anas pada bagian operasional. Pertanyaan dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001. Daftar pertanyaan dan hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 2.

Hasil wawancara tentang kesesuaian reksa dana syariah yang diterbitkan oleh PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Kesesuaian menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001

No.	Kriteria dalam Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001	PT Batasa Capital	PT Danareksa Investment Management	Keterangan
<b>Bab II</b> Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah				
Pasal 2				
1.	a. Antara pemodal dengan Manajer investasi dilakukan dengan sistem <i>wakalah</i>	V	V	Keduanya sudah menerapkan akad <i>wakalah</i> (wakil). Karena dalam pengelolaan reksa dana syariah, keduanya bertindak sebagai wakil dari para investor yaitu sebagai pengelola dana investor atau biasa disebut Manajer investasi. Hal ini juga sudah dijelaskan pada prospektus masing-masing manajer investasi.
	b. Antara MI dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem <i>mudharabah</i>	V	V	Keduanya sudah sesuai. Pada saat mereka mengelola dana dari investor tersebut, yang mereka lakukan adalah mengelola dana milik investor. Proses pengelolaan dengan membeli atau menemukannya pada saham syariah, obligasi (sukuk), ataupun campuran dari keduanya pada efek syariah dan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang tercantum pada prospektus yang telah disepakati yaitu 15% : 85% (manajer investasi : investor).

(Lanjutan)

2.	Karakteristik sistem <i>mudharabah</i> adalah			
	a. Pembagian keuntungan antara pemodal ( <i>sahib al-mal</i> ) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.	V	V	Sudah sesuai
	b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.	V	V	Sudah sesuai
	c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya ( <i>gross negligence/ tafriih</i> )	V	V	Sudah Sesuai
<b>Bab III</b>				
Hubungan, Hak, dan Kewajiban				
Pasal 3	Hubungan dan hak pemodal	V	V	Sudah sesuai
Pasal 4	Hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian	V	V	Sudah sesuai
Pasal 5	Tugas kewajiban manajer investasi	V	V	Sudah sesuai
Pasal 6	Tugas dan kewajiban bank kustodian	V	V	Sudah sesuai
<b>Bab IV</b>				
Pemilihan Pelaksanaan Investasi				
Pasal 7	Jenis dan Instrumen Investasi. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam	X	X	Belum semuanya sesuai. Hal ini disebabkan tidak semua saham dan obligasi yang ditempatkan sudah dilaporkan dan peneliti juga tidak memperoleh akses untuk data tersebut .
Pasal 8	Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.	X	X	Belum seluruhnya sesuai. Tidak semua efek diketahui ditempatkan pada emiten yang bertentangan dengan syariah Islam atau tidak. Peneliti tidak memperoleh akses untuk data tersebut.



(Lanjutan)

Pasal 9	Jenis transaksi yang dilarang	V	V	Sudah sesuai. Sebagai Manjer Investasi mereka mengelola reksa dana dengan kemampuan strategi yang baik dan tidak sembarangan karena akan merugikan para investornya.
	Menurut fatwa DSN-MUI 80, pelaksanaan perdagangan efek harus dengan prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, dan tindakan lain yang mengandung <i>dharar</i> , <i>gharar</i> , <i>riba</i> , <i>maisir</i> , <i>risywah</i> , maksiat dan kedzaliman, <i>taghrir</i> , <i>ghisysy</i> , <i>ihthikar</i> , <i>bai' al-ma'dum</i> , <i>talaqqi al-rukhan</i> dan <i>tadlis</i> .			
	Tindakan dengan kategori <i>tadlis</i> : <i>Front Running</i> dan <i>Misleading information</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan <i>front running</i> karena transaksi jual beli dilakukan oleh broker/perantara. Broker/perantara hanya akan melakukan kegiatan jual/beli setelah adanya perintah dari manajer investasi.
	Tindakan yang termasuk <i>Tagrir</i> adalah <i>Wash Sale</i> dan <i>Pre-arrange trade</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan hal ini karena setiap ada pembelian ataupun penjualan, kepemilikan atas saham tersebut langsung dicatat oleh bank kustodian.
	Tindakan yang termasuk <i>Najsy</i> : <i>Pump and Dump</i> , <i>Hype and Dump</i> dan <i>Creating fake demand/supply</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan hal ini, karena setiap pergerakan pembelian atau penjualan akan dimonitor oleh Bapepam-LK, sehingga apabila ada kegiatan pembelian besar-besaran terhadap suatu saham, Bapepam-LK akan langsung menghentikan kegiatan tersebut. biro yang mengawasi hal ini pada Bapepam-LK adalah biro Pengawasan Investasi.

(Lanjutan)

	Tindakan yang termasuk <i>Iktikar</i> : <i>Pooling interest dan Cornering</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan hal ini, karena saat masuk ke pasar modal, manajer investasi melalui broker sehingga manajer investasi tidak mengetahui lawan utamanya sehingga tidak dapat melakukan perjanjian pembelian efek besar-besaran dengan investor lain. Salah satu alasan keduanya tidak memaparkan lengkap saham yang dimiliki adalah untuk menghindari <i>pooling interest</i> dan <i>corner</i> .
	Tindakan yang termasuk <i>Ghisysy</i> : <i>Marking at the close dan Alternative trade</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan kegiatan <i>alternative trade</i> , karena manajer investasi disini bersifat independen terhadap emiten, manajer investasi hanya melakukan kegiatan yang tujuannya meningkatkan NAB dari para investornya.
	Tindakan yang termasuk <i>Ghabn Fahisy</i> : <i>Insider trading</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan hal ini, karena menurut mereka sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan informasi dari orang dalam perusahaan penerbit saham.
	Tindakan yang termasuk <i>Bai' al-ma'dum</i> : <i>Short selling</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan hal ini untuk reksa dana syariah, namun untuk PT Danareksa Investment Management, pengelolaan investasi untuk reksa dana konvensional hal ini diperbolehkan (tidak ada larangan).
	Tindakan yang termasuk <i>riba</i> : <i>margin trading</i>	V	V	Keduanya tidak melakukan hal ini karena dana yang digunakan untuk melakukan investasi adalah dana milik investor dan bukan dari pembiayaan/ pinjaman berbasis bunga.

(Lanjutan)

Pasal 10	Kondisi Emiten yang Tidak Layak Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah :			
a.	Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba.	V	V	Sudah sesuai. Keduanya cukup paham akan hal ini, mereka akan mempertimbangkan emiten mana sajakah yang layak untuk penempatan reksa dana syariah mereka.
b.	Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%)	V	V	sudah sesuai. Mereka sudah menempatkan investasi mereka pada efek yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah. Dan untuk saham yang tidak terdaftar dalam DES mereka sudah melakukan perhitungan sendiri nisbah hutang terhadap modalnya.
c.	Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha Islami	V	V	Sudah sesuai. Karena pada saat manajemen sebuah perusahaan melanggar prinsip usaha Islami, maka perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah.
<b>Bab V</b> Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi				
1.	Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal	V	V	Sudah sesuai. Karena memang pembagian atas hasil investasi tersebut akan dibagikan sesuai dengan prosentase yang telah disepakati oleh pemodal dan manajer investasi. Hal ini juga dilakukan oleh pihak yang independen yaitu bank kustodian

(Lanjutan)

2.	Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal ( <i>tafriq al-halal min al-haram</i> )	V	V	Sudah sesuai. Pada Danareksa Investment Management dan Bataca Capital sudah melakukan hal pemisahan pembagian pendapatan yang berasal dari unsur non halal. Kecuali jika terjadi penempatan investasi pada efek yang belum sesuai syariah. Hal ini disebabkan penulis tidak memiliki akses untuk melihat data penempatan investasi.
3.	Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah adalah: a. Dari saham dapat berupa <i>dividen, rights, dan capital gain</i> . b. Dari obligasi dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.	V	V	Sudah sesuai
4.	Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.	V	V	Sudah sesuai
5.	Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh DSN serta dilaporkan secara transparan.	X	V	Belum semuanya sesuai. Pada PT Batasa Capital tidak ada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, meskipun sudah ada pemisahan pendapatan dari unsur non-halal.

Sumber : Hasil wawancara yang telah diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas peneliti melakukan analisis sebagai berikut:

1. Pada bab II pasal 2 yaitu tentang mekanisme kegiatan reksa dana syariah, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem

*wakalah* dan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah* hal ini sudah sesuai, karena memang pada prinsipnya reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana yang kemudian pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh manajer investasi yang bertindak sebagai wakil. Hal ini sudah tercantum dalam prospektus dari kedua produk reksa dana milik kedua manajer investasi ini. Kemudian pada akad *mudharabah* manajer investasi bertindak sebagai *mudharib* yaitu mereka yang akan mengelola portofolio efek reksa dana dan para pemodal bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*). Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal hal ini sudah tertuang dalam prospektus yang diajukan oleh masing-masing manajer investasi. Pembagian nisbah ini juga sudah tercantum dalam prospektus, nisbah yang dipakai adalah 1,5% dibanding 85% atas perbandingan manajer investasi dibandingkan dengan investor.

Hal ini juga sudah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Adi yaitu beliau menjelaskan bahwa yang dilakukan investor itu hanya mempercayakan dana yang ia miliki kepada manajer investasi kemudian investor tersebut akan memperoleh informasi bagaimana dana mereka ditempatkan. Bentuk pelaporan yang mereka dapatkan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh pengelola ke setiap investornya.

Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan reksa dana syariah ini juga sudah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK Peraturan Nomor IX.A.14 yaitu tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal yaitu pada nomor 1 huruf c dan d.

2. Pada bab III pasal 3, tentang hubungan dan hak pemodal sudah sesuai. Masing-masing manajer investasi sudah berperan sebagai pengelola dana, dan kemudian manajer investasi juga melakukan pembagian persentase bagi

hasil atas pendapatan investasi yang dihasilkan manajer investasi yang merupakan hak dari pemodal.

Pada pasal 4 tentang hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian, keduanya sudah sesuai. Atas jasa dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi, mereka mendapatkan imbalan jasa yang tercantum dalam laporan keuangan produk reksa dana pada beban manajer investasi dan menjadi pendapatan atas manajer investasi pada laporan keuangan entitas yang merupakan hak manajer investasi.

Pasal 5 yaitu tentang tugas dan kewajiban manajer investasi, sudah sesuai dengan keduanya. Karena keduanya sudah melakukan kegiatan pengelolaan portofolio investasi.

Pada pasal 6 tentang tugas dan kewajiban bank kustodian, peneliti hanya melihat berdasarkan hasil wawancara dari masing-masing manajer investasi. Menurut mereka, bank kustodian yang mereka pilih telah menjalankan tugas-tugasnya seperti menghitung nilai aktiva bersih dari setiap unit penyertaan setiap akhir hari bursa dan sebagai tempat penyimpanan dari efek.

3. Pada Bab IV, yaitu tentang pemilihan pelaksanaan investasi reksa dana syariah, pada pasal 7 dan pasal 8 belum semuanya sesuai. Mereka sudah menempatkan investasi mereka pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, namun tidak diinformasikan semua pada emiten mana sajakah mereka menempatkan dana milik investor.

Yang dimaksud sesuai dengan syariah Islam disini adalah seperti yang telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah nomor 1 huruf b yaitu yang tidak mengandung unsur perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan dengan penawaran palsu, tidak terdapat unsur ribawi di dalamnya seperti bunga, tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/ atau judi (*maisir*), tidak menyediakan, mendistribusikan, memperdagangkan barang atau jasa yang bersifat haram, dan tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, oleh kedua manajer investasi ini adalah mereka hanya akan menempatkan investasi mereka sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh komite investasi yang sudah mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Mereka menempatkan investasi pada saham-saham milik emiten yang sudah terdaftar pada daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK berdasarkan hal ini maka pemilihan investasi reksa dana syariah yang dilakukan oleh kedua manajer investasi sudah sesuai hanya saja tidak menginformasikan semua efek yang mereka pilih.

Pada pasal 9 tentang jenis transaksi yang dilarang, sudah sesuai karena sebagai manajer investasi mereka mengelola reksa dana tentunya dengan kemampuan mereka strategi yang baik dan tidak sembarangan atau hanya menggunakan spekulasi yang nantinya akan merugikan para investornya.

Kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI 80 tentang pelaksanaan perdagangan efek adalah kedua manajer investasi ini tidak melakukan transaksi yang dilarang sesuai dengan yang diatur dalam fatwa tersebut. Namun untuk PT Danareksa Investment Management sudah melakukan kegiatan pengelolaan investasi sesuai dengan SOP yang di dalamnya mengatur tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan kegiatan investasi dengan reksa dana syariah, kegiatan yang tidak diperbolehkan tersebut adalah sama dengan apa yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI no.80 dan Dewan Pengawas Syariah, namun untuk kegiatan investasi pada reksa dana konvensional, tidak diatur secara detail tentang kegiatan-kegiatan tersebut.

Pasal 10 yaitu tentang kondisi emiten yang tidak layak juga dijelaskan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, yaitu peraturan nomor II.K.1 yaitu tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah nomor 2 huruf b yaitu kondisi emiten yang layak dimasukkan dalam daftar efek syariah adalah emiten yang memiliki total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Kondisi emiten yang layak dimasukkan dalam daftar efek yang kedua adalah memenuhi rasio-

rasio keuangan seperti total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% .

4. Bab V dijelaskan tentang pembagian dan pembagian investasi bagi hasil yang dilakukan oleh PT Danareksa Investment Management sudah sesuai. Mereka melakukan pembagian hasil investasi kepada pemodal sesuai dengan persentase perjanjian pada awal ditandatanganinya kontrak reksa dana (prospektus).

Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal. Pada PT. Danareksa Investment Mangement mereka sudah melakukan pemisahan atas pendapatan non-halal, hal ini dilakukan karena mereka mengakui menggunakan bank kustodian konvensional dikarenakan memang belum ada bank kustodian syariah yang dapat digunakan untuk mencatat seluruh transaksi efek untuk reksa dana syariah. Mereka melakukan pemisahan ini dengan cara mengeluarkan bunga yang didapat dari bank kustodian tersebut kemudian mencatatnya pada akun utang yang kemudian dana yang sudah dikeluarkan ini akan dipakai untuk sumbangan atau kepentingan sosial. Dan mereka akan melaporkan hal ini dengan transparan dalam laporan atas penggunaan dan sumber dana kebajikan.

Sedangkan untuk PT Batasa Capital, pemisahan pendapatan yang mengandung unsur non-halal dilakukan setahun sekali. Untuk bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal yang perhitungannya sudah disetujui oleh manajer investasi akan dimasukkan dalam rekening amal dan akan digunakan untuk keperluan sosial. Rekening amal milik PT Batasa Capital berisi pemisahan pendapatan yang berasal dari bunga yang didapat dari bank kustodian. Bank kustodian yang dipakai untuk reksa dana Batasa kombinasi adalah Deutsche Bank AG yang merupakan bank konvensional, sehingga bunga yang didapat dari bank kustodian ini harus dikeluarkan dan dimasukkan dalam rekening amal. Sedangkan untuk pelaporan dana yang sudah dipisahkan ini, pada laporan keuangan Reksa Dana Batasa Kombinasi



tidak terdapat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sehingga penggunaan dana ini belum transparan.

Dari keseluruhan poin-poin yang ada pada fatwa DSN-MUI nomor 20 tahun 2001, produk reksa dana syariah dari kedua Manajer investasi ini sebagian besar sudah sesuai, mekanisme dan prosedur yang dilakukan juga sudah sesuai dengan fatwa dan peraturan Bapepam-LK hanya saja untuk informasi keseluruhan efek syariah tidak diinformasikan, sehingga sebagai investor kita tidak dapat memastikan apakah dana tersebut sudah ditempatkan hanya pada efek syariah atau tidak.

Pemisahan atas pendapatan non-halal juga sudah dilakukan, namun karena peneliti tidak memperoleh akses tentang pelaporan penempatan penggunaan dana, sehingga peneliti menyimpulkan kedua manajer investasi ini belum semuanya melaporkan pemisahan secara transparan.

#### **4.2 Pencatatan Akuntansi yang Terkait dengan PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management**

Pada pembahasan ini, peneliti hanya akan membahas tentang perlakuan akuntansi yang khusus pada bidang usaha reksa dana yang terjadi pada PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management yaitu tentang pendapatan reksa dana, portofolio efek, dan beban yang spesifik pada perusahaan reksa dana.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan pada laporan keuangan masing-masing manajer investasi dan masing-masing laporan keuangan reksa dana tahun 2010, dapat dilihat kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management dalam pencatatan transaksi yang terkait dengan reksa dana syariah di kedua perusahaan ini mengacu pada PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 50 dan 55 tentang instrumen keuangan dan beberapa peraturan Bapepam-LK yaitu :

- Peraturan nomor X.D.1 tentang laporan Reksa Dana
- Peraturan nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana

#### 4.2.1 Akuntansi Pendapatan

Untuk akuntansi pendapatan, analisis akan dibagi pada dua kelompok perolehan pendapatan, yaitu pendapatan yang berasal dari peran manajer investasi atas pengelolaan reksa dana dan pendapatan yang berasal dari hasil investasi yang dihasilkan dari produk reksa dana.

##### 1. Pendapatan sebagai manajer investasi

Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan sebagai manajer investasi adalah hanya sebatas mengakui pendapatan jasa manajemen investasi atas pengelolaan investasi pada reksa dana yang mereka terbitkan. Sesuai dengan PSAK 23 tentang pendapatan hal ini termasuk penjualan jasa dan kedua perusahaan ini mengakui pendapatannya sesuai dengan persentase yang disepakati yang dihitung berdasarkan persentase pada prospektus dikalikan dengan NAB nya. Pada tabel berikut dapat dilihat tentang akun pendapatan yang ada pada laporan keuangan masing-masing manajer investasi:

Tabel 4.2 Analisis penerapan perlakuan pendapatan manajer investasi

Aspek	PT Batasa Capital	PT Danareksa Investment Management
<b>Pengakuan</b>		
Pendapatan jasa manajemen investasi, agen penjualan, dan penasehat investasi.	Pendapatan dari pengelolaan investasi diakui pada saat jasa tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pengelolaan investasi.	Pendapatan jasa manajemen investasi, agen penjualan, dan penasehat investasi diakui pada saat ditagihkan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang berlaku.

(Lanjutan)

<b>Pengukuran</b>		
Diukur berdasarkan persentase yang tercantum dalam prospektus dikalikan dengan NAB tiap hari dan dibayarkan setiap bulan	Untuk reksa dana syariah kombinasi pendapatan manajer investasi sebesar 1,5% dikalikan dengan NAB per harinya dan ditambah dengan PPn 10% kemudian dikurangi dengan PPh 23 sebesar 4,5%.	Untuk reksa dana syariah berimbang, pendapatan manajer investasi sebesar 1,5% dikalikan dengan NAB per harinya dan ditambah dengan PPn 10% kemudian dikurangi dengan PPh 23 sebesar 4,5%.
<b>Penyajian</b>		
Penyajian dalam neraca	Disajikan pada akun : Pendapatan usaha	Disajikan pada akun : Jasa Manajemen Investasi – reksa dana dan dana nasabah individual.
<b>Pengungkapan</b>		
Pengungkapan yang harus ada menurut PSAK 23	Sudah mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan untuk pengakuan pendapatan.	Sudah mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan

Sumber : Laporan keuangan PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management tahun 2010 yang telah diolah kembali

Pendapatan yang berasal dari jasa manajemen investasi atas pengelolaan reksa dana yang dilakukan oleh kedua manajer investasi ini dihitung berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam prospektus reksa dana dan diakui pada saat ditagihkan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan kepada manajer investasi oleh bank kustodian.

Pada PT Batasa Capital, pendapatan atas jasa manajer investasi disajikan pada akun pendapatan usaha. Saat ini, PT Batasa Capital mendapatkan *management fee* atas pengelolaan dua reksa dana syariah, yaitu reksa dana syariah Batasa kombinasi dan reksa dana Batasa sukuk. Sedangkan pada PT Danareksa Investmen Management, pendapatan jasa manajemen investasi masuk kedalam akun jasa manajemen investasi – reksa dana dan dana nasabah individual dan saat ini pendapatan dari jasa pengelolaan investasi didapat dari 43 reksa dana baik syariah maupun konvensional.

Jurnal untuk mengakui pendapatan atas jasa manajer investasi yang dilakukan oleh PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management adalah sebagai berikut:

Pendapatan jasa manajer investasi dihitung dari :

$$= [(A \times 1,5\% / 365) \times B] + \text{PPN } 10\% - \text{PPH } 23,45\%$$

A = Nilai Aktiva Bersih (NAB) 1 hari bursa sebelumnya

B = Accrual days

Pencatatan pendapatan jasa manajer investasi:

- Pada PT Batasa Capital

Dr Kas	Rp xxx	
Cr Pendapatan usaha		Rp xxx

- Pada PT Danareksa Investment Management

Dr Kas	Rp xxx	
Cr Jasa Manajemen Investasi		Rp xxx

PPN yang menjadi komponen dalam perhitungan jasa manajer investasi tersebut akan menjadi PPN keluaran yang diakui oleh manajer investasi. PPN ini dibayarkan oleh *fund* (masing-masing reksa dana) kepada manajer investasi yang ditanggung secara bersama-sama oleh investor reksa dana.

NAB merupakan nilai seluruh unit penyertaan yang dijual oleh reksa dana kepada investor. Nilai NAB diperoleh dari total aktiva dikurangi dengan total pasiva. Untuk perhitungan NAB, perhitungannya dilakukan oleh bank kustodian setiap hari. Pada akhir hari bursa yaitu maksimal pukul 13.00 bank kustodian akan menyerahkan laporan perhitungan NAB kepada manajer investasi, sehingga manajer investasi dapat menghitung *management fee* yang didapat. Apabila ada unit penyertaan yang dibeli atau dijual lebih dari pukul 13.00, maka hal ini akan menjadi komponen NAB untuk hari bursa berikutnya. Jasa manajer investasi ini, diakui dan dihitung setiap hari walaupun akan dibayarkan setiap satu bulan sekali oleh bank kustodian.

Pelaporan yang dilakukan oleh masing-masing manajer investasi ini sudah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang mengharuskan manajer investasi melaporkan kekayaan produk reksa dananya terpisah dari emitennya. Hal ini sudah mereka lakukan yaitu dengan membuat laporan terpisah untuk fungsi manajer investasi dengan produk reksa dana yang mereka miliki. Kedua laporan keuangan ini sudah dilaporkan kepada Bapepam-LK.

## 2. Pendapatan Pada Produk Reksa Dana

Pendapatan yang berasal dari produk reksa dana ini adalah pendapatan yang berasal dari hasil kegiatan investasi reksa dana yang dilakukan oleh manajer investasi. Pendapatan yang didapat dari reksa dana yang dimiliki oleh kedua perusahaan ini berasal dari :

1. Keuntungan (kerugian) investasi reksa dana
2. Pendapatan bagi hasil dan dividen

Pendapatan yang berasal dari keuntungan (kerugian) investasi reksa dana diperoleh dari hasil penjualan efek atau perubahan nilai yang diakibatkan oleh kenaikan atau penurunan harga pasar efek. Sedangkan pendapatan bagi hasil dan dividen diperoleh dari bagi hasil yang didapat atas obligasi atau pembagian dividen saham yang telah diinvestasikan.

Peneliti membandingkan pencatatan pendapatan produk reksa dana syariah dari kedua manajer investasi ini dengan mengambil contoh dari PT Danareksa Investment Management adalah reksa dana Danareksa syariah berimbang tahun 2010, kemudian pada PT Batasa Capital mengambil contoh dari laporan keuangan reksa dana syariah Batasa kombinasi tahun 2010. Kedua laporan produk reksa dana ini dapat dilihat pada lampiran 3.

Reksa dana Danareksa syariah berimbang adalah reksa dana yang diinvestasikan pada efek yang bersifat ekuitas (saham syariah) dan efek hutang. Sedangkan reksa dana syariah Batasa kombinasi merupakan jenis reksa dana campuran yang diinvestasikan pada saham syariah dan pasar uang syariah. Portofolio efek hutang terdiri dari obligasi yang

pendapatannya didasarkan atas bagi hasil apabila menggunakan akad *mudharabah*, dan ujarah apabila menggunakan akad *ijarah*, sedangkan portofolio instrumen pasar uang terdiri dari surat berharga pasar uang dan surat berharga komersial.

a. Keuntungan (kerugian) investasi reksa dana

Keuntungan yang diakui dari adanya kenaikan/ penurunan nilai pasar adalah merupakan salah satu pendapatan yang diakui sebagai pendapatan dari produk reksa dana. Keuntungan atau kerugian ini dapat diakui sebagai pendapatan yang telah direalisasi (*realized*) atau pendapatan yang belum direalisasi (*unrealized*) tergantung dari keadaan sebagai berikut:

- Pendapatan yang belum direalisasi (*unrealized*)

Pendapatan yang belum direalisasi (*unrealized*) diakui apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar saham yang dimiliki namun dari perubahan tersebut tidak dilakukan kegiatan penjualan atas saham yang dimiliki dan dicatat sebesar selisih dari kenaikan/penurunan nilai pasar tersebut. Misalnya pada tanggal 1 Juni membeli suatu saham seharga Rp5.000 kemudian pada tanggal 3 Juni harganya naik menjadi Rp5.500, selisih antara harga beli dan harga di akhir bulan ini yang sebesar Rp500 akan dicatat sebagai pendapatan yang belum direalisasi (*unrealized*). Setiap hari atau setiap akhir hari bursa bank kustodian akan mengirimkan laporan pergerakan naik atau turunnya harga saham yang diinvestasikan oleh manajer investasi.

Jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1 Juni	Dr Efek Reksa Dana "A"	Rp5.000
	Cr Cash	Rp5.000
3 Juni	Dr Naik/Turun Efek Reksa Dana "A"	Rp500
	Cr Laba/Rugi belum direalisasi	Rp500

- Pendapatan yang telah direalisasi (*realized*)

Pendapatan yang telah direalisasi (*realized*) diakui apabila terjadi perubahan kenaikan atau penurunan nilai pasar saham yang dimiliki dan kemudian dilakukan kegiatan penjualan atas saham tersebut. Misalnya pada tanggal 1 Juni membeli suatu saham seharga Rp5.000 kemudian pada tanggal 3 Juni harganya naik menjadi Rp5.500 kemudian pada tanggal 5 Juni dijual dengan harga Rp5.700. nilai yang dicatat sebagai pendapatan yang telah direalisasi adalah selisih antara pada saat membeli saham tersebut dengan harga jual yaitu sebesar Rp700. Bank kustodian akan mencatat transaksi ini, sedangkan manajer investasi akan mencatat berapa banyak unit penyertaan yang dijual dan yang masih dimiliki oleh masing-masing investor akibat kenaikan harga pasar tersebut. Proses penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bank kustodian dilakukan setelah bank kustodian mendapatkan perintah penjualan/pembelian dari manajer investasi.

Jurnal atas transaksi tersebut adalah :

1 Juni	Dr Efek Reksa Dana "A"	Rp5.000
	Cr Cash	Rp5.000
3 Juni	Dr Naik/Turun Efek Reksa Dana "A"	Rp500
	Cr Laba/Rugi belum direalisasi	Rp500
5 Juni	Dr Cash	Rp5.700
	Cr Efek Reksa Dana "A"	Rp5.000
	Cr Laba yang telah direalisasi	Rp700
	Dr Laba/Rugi belum direalisasi	Rp500
	Cr Naik/Turun Efek Reksa Dana "A"	Rp500

- Untuk transaksi pada tanggal 3 Juni, akun naik/turun efek reksa dana "A" sebesar Rp500 masuk ke laporan aset dan kewajiban dan akun laba/ rugi belum direalisasi sebesar Rp500 akan masuk ke laporan operasi

- Untuk transaksi pada tanggal 5 Juni, akun laba yang telah direalisasikan sebesar Rp700 akan masuk pada laporan operasi.

b. Pendapatan bagi hasil dan dividen

Pendapatan bagi hasil dan dividen dari kedua reksa dana ini didapat dari hasil kegiatan investasi yang dilakukan oleh masing-masing manajer investasi melalui investasi yang ditempatkan pada saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan deposito.

- Pendapatan yang berasal dari saham syariah

Pendapatan dari saham syariah yang diterima berupa dividen. Pendapatan yang berupa dividen kas ini diakui saat dividen ini diterima, kemudian dividen yang diterima ini tidak dicatat oleh manajer investasi melainkan oleh bank kustodian. Sebagai kontrol yang dilakukan oleh manajer investasi atas pencatatan bank kustodian pada saat menerima dividen kas, manajer investasi mencatat dengan jurnal:

Dr Kas	Rp xxx
Cr Pendapatan dividen	Rp xxx

Kemudian untuk dividen yang diterima berupa saham, akan menambah komposisi NAB. Hal ini akan dicatat oleh bank kustodian, namun tidak dicatat oleh manajer investasi. Sebagai bentuk pertanggung jawaban bank kustodian terhadap manajer investasi, bank kustodian akan mengirimkan *report* tentang pencatatan deviden saham yang menjadi penambah investasi reksa dana dan menjadi penambah dalam komponen NAB.

- Pendapatan yang berasal dari obligasi syariah (sukuk)

Pada masing-masing reksa dana pada kedua manajer investasi ini, pendapatan yang berasal dari hasil obligasi disajikan pada akun yang berbeda. Untuk reksa dana Batasa kombinasi akun ini disajikan pada pendapatan investasi obligasi. Sedangkan pada reksa dana Danareksa



syariah berimbang disajikan pada akun pendapatan investasi bagi hasil. Obligasi syariah (sukuk) yang dimiliki oleh kedua produk reksa dana ini adalah menggunakan akad *ijarah* dan *mudharabah*.

- Obligasi syariah (sukuk) dengan *akad mudharabah*

Berdasarkan laporan keuangan reksa dana Batasa kombinasi, portofolio efek yang diinvestasikan pada obligasi syariah (sukuk) dengan akad *mudharabah* adalah diinvestasikan pada Sukuk *Mudharabah I* Mayora Indah Tahun 2008 yang diterbitkan oleh PT Mayora Indah Tbk dengan nisbah bagi hasil sebesar 55,00% dari *gross profit* atau laba kotor. Skema Sukuk *Mudharabah I* Mayora Indah Tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran 4.

Sedangkan pada reksa dana Danareksa syariah berimbang, portofolio efek yang diinvestasikan pada obligasi syariah (sukuk) dengan akad *mudharabah* diinvestasikan pada Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Bank Muamalat Tahun 2008 yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk yang bagi hasil untuk investornya bersifat multi nisbah, yaitu 17,17% pada tahun 1 sampai ke 5 dan 28,73% untuk tahun ke 6 sampai 10 dari pendapatan margin pembiayaan *murabahah* senilai sepuluh kali dana sukuk. Skema Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Bank Muamalat Tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran 5.

Berdasarkan hasil wawancara dan catatan atas laporan keuangan kedua reksa dana ini, pendapatan bagi hasil yang berasal dari obligasi syariah (sukuk) diakui pada saat dibayarkan dan dihitung secara akrual. Yang dimaksud akrual oleh kedua manajer investasi ini adalah mereka melakukan proporsi margin bagi hasil yang didapat berdasarkan lamanya kepemilikan unit penyertaan kemudian dari perhitungan tersebut akan digunakan untuk menghitung bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing investor.

- Obligasi syariah (sukuk) dengan akad *ijarah*

Obligasi syariah (sukuk) dengan akad *ijarah* yang dimiliki oleh reksa dana Batasa kombinasi adalah Sukuk *Ijarah* Salim Invomas Pratama I Tahun 2009, Sukuk *Ijarah* BLTA, Sukuk *Ijarah* Indosat 2005. Sedangkan pada reksa dana Danareksa syariah berimbang adalah Sukuk *Ijarah* PLN I 2006, Sukuk *Ijarah* Indosat II 2007 dan Sukuk *Ijarah* Indosat 2005. Untuk skema Sukuk *Ijarah* Indosat 2005, dan Sukuk *Ijarah* PLN I 2006 dapat dilihat pada lampiran 6.

Berdasarkan kedua laporan keuangan produk Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang dan Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dilakukan mengacu pada PSAK konvensional, yaitu menggunakan PSAK 23 tentang Pendapatan dan PSAK 50 dan 55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat penerapan perlakuan pendapatan reksa dana pada reksa dana Batasa Kombinasi dan reksa dana Danareksa syariah berimbang.

Tabel 4.3 Penerapan perlakuan pendapatan reksa dana

Aspek	PT Batasa Capital	PT Danareksa Investment Management
<b>Pengakuan</b>		
Pendapatan investasi	- pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat dividen diterima.	- pendapatan dividen oleh emiten diakui pada tanggal ( <i>ex-date</i> )
	- Pendapatan bagi hasil atas obligasi, saham, dan deposito berjangka diakui secara akrual	- Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan keuangan

(Lanjutan)

Keuntungan (kerugian) akibat kenaikan atau penurunan harga pasar	- Keuntungan (kerugian) diakui atau direalisasikan pada saat dijual/ dibeli	- Keuntungan (kerugian) diakui atau direalisasikan pada saat dijual/ dibeli
<b>Pengukuran</b>		
Pendapatan investasi	- Pendapatan dividen diukur berdasarkan dividen yang diterima.	- Diukur berdasarkan kebijakan manajemen emiten
	- Pendapatan investasi dari efek hutang dan deposito diakui secara akrual	- Pendapatan bagi hasil dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek hutang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Keuntungan (kerugian) akibat kenaikan atau penurunan harga pasar	- Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan selisih harga pasar antara pada saat dibeli dan pada saat dijual.	- Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode <i>average cost method</i>
<b>- Penyajian</b>		
Penyajian akun pendapatan investasi	Pendapatan Investasi : - Obligasi - Dividen - Deposito berjangka	Pendapatan Investasi: - Bagi hasil - Dividen - Lain-lain
Keuntungan (kerugian) akibat kenaikan atau penurunan harga pasar	Keuntungan atau kerugian yang berasal dari penjualan efek merupakan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasikan, sedangkan yang berasal dari kenaikan/penurunan nilai wajar efek merupakan keuntungan/ kerugian yang belum direalisasikan, keduanya dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aset bersih periode berjalan	Keuntungan atau kerugian yang berasal dari penjualan efek merupakan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasikan, sedangkan yang berasal dari kenaikan/penurunan nilai wajar efek merupakan keuntungan/ kerugian yang belum direalisasikan, keduanya dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aset bersih periode berjalan.
<b>Pengungkapan</b>		
Pengungkapan yang harus ada menurut PSAK 23	Sudah mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan untuk pengakuan pendapatan.	Sudah mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan untuk pengakuan pendapatan.

Sumber : Laporan keuangan reksa dana Batasa kombinasi dan reksa dana Danareksa syariah berimbang tahun 2010 yang telah diolah kembali

Pada reksa dana syariah PT Danareksa Investment Management, terdapat akun pendapatan bagi hasil yang diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan operasi, pendapatan bagi hasil dari jasa giro dan instrumen pasar uang dan efek hutang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan sedangkan pada PT Batasa Capital pendapatan bagi hasil yang didapat diakui pada akun pendapatan obligasi.

Pada saat mengakui pendapatan bersih dari reksa dana syariah, PT Danareksa Investment Management dan PT Batasa Capital sudah melakukan pemisahan atas keuntungan non-halal. Menurut PT Danareksa Investment Management hal ini dikarenakan adanya pendapatan yang berasal dari Bank kustodian atas efek yang ditempatkan pada bank kustodian tersebut. Bank kustodian yang dipakai oleh PT Danareksa Investment Management adalah CitiBank. Karena Bank kustodian yang dipakai adalah bank konvensional, maka imbalan atas jasa dari penempatan efek syariah tersebut berupa bunga yang termasuk unsur ribawi. Sedangkan pada PT Batasa Capital pemisahan antara pendapatan non-halal dilakukan setiap satu tahun sekali dan akan diumumkan kepada pemegang unit penyertaan. Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 20 Tahun 2001 pada bab V pasal 11 nomor 2 menjelaskan bahwa pembagian hasil investasi yang dilakukan antara pemodal dan manajer investasi harus bersih dari unsur non-halal dan pemisahan keuntungan dari pendapatan non-halal ini kemudian disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

#### **4.2.2 Akuntansi Beban**

##### **1. Beban sebagai manajer investasi**

Beban yang diakui PT Danareksa Investment Management dan PT Batasa Capital sebagai manajer investasi adalah mereka menanggung biaya-biaya sehubungan dengan pengelolaan reksa dana, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Pengungkapan akun beban manajer investasi

Kriteria	PT Batasa Capital	PT Danareksa Investment Management
Akun Beban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban Pemasaran</li> <li>- Beban umum dan administrasi</li> <li>- Beban bunga</li> <li>- Beban kerugian piutang</li> <li>- Beban pajak penghasilan - bersih</li> </ul>	Beban usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi agen penjualan</li> <li>- Gaji dan kesejahteraan pegawai</li> <li>- Pengembangan usaha</li> <li>- Beban bunga</li> <li>- Beban pajak penghasilan – bersih</li> </ul>

Sumber : Laporan keuangan PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management tahun 2010 yang telah diolah kembali

Biaya yang menjadi beban manajer investasi yang berhubungan dengan pengelolaan reksa dana misalnya adalah biaya iklan yang digunakan untuk mempromosikan produk reksa dana, biaya jasa agen-agen penjualan yang bekerja sama dalam penjualan reksa dana, biaya administrasi yang digunakan untuk mencatat kegiatan investasi yang dilakukan. Seluruh beban yang sehubungan dengan kegiatan pengelolaan investasi reksa dana diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*) atau diakui dalam periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang terkait. Seluruh akun beban disajikan pada laporan operasi masing-masing manajer investasi.

## 2. Beban pada produk reksa dana

Beban yang diakui oleh reksa dana adalah beban yang berhubungan dengan investasi reksa dana yaitu beban yang timbul atas jasa-jasa yang digunakan dari reksa dana ini diterbitkan, dikelola, sampai pada reksa dana ini dilaporkan pada pihak Bapepam-LK, beban-beban yang ada pada produk reksa dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Pengungkapan akun beban produk reksa

Kriteria	PT Batasa Capital	PT Danareksa Investment Management
Akun beban	Beban investasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajer investasi</li> <li>- Beban pajak</li> <li>- Kustodian</li> <li>- Jasa audit</li> <li>- Pelaporan</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>	Beban investasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan investasi</li> <li>- Kustodian</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>

Sumber : Laporan keuangan reksa dana Batasa kombinasi dan reksa dana Danareksa syariah berimbang tahun 2010 yang telah diolah kembali

Semua beban yang ada pada akun beban ini diakui secara akrual dan harian berdasarkan dengan prosentase yang tercantum dalam penawaran masing-masing reksa dana dikalikan dengan NAB per harinya.

Imbalan jasa kepada manajer investasi diperhitungkan secara harian, dinilai dari persentase imbalan jasa kepada manajer investasi yang telah ditentukan dalam perjanjian awal (prospektus) masing-masing reksa dana. Imbalan jasa kepada manajer investasi dibayarkan setiap sebulan sekali.

Berikut adalah perhitungan *accrual* imbalan jasa harian manajer investasi:

Jasa manajer investasi =  $[(A \times 1,5\% / 365) \times B] + \text{PPN } 10\% - \text{PPH } 23 \text{ } 4,5\%$

A = Nilai Aktiva Bersih (NAB) 1 hari bursa sebelumnya

B = Accrual days

Setelah didapat perhitungan tersebut seperti diatas maka bank kustodian akan melakukan pencatatan sebagai berikut :

Dr Management fee expenses      Rp xxx

Cr Management fee payable              Rp xxx

Jurnal diatas merupakan penyederhanaan jurnal imbalan jasa manajer investasi yang didalamnya mengandung unsur PPH 23 dan PPN. Pada saat pembayaran jasa manajer investasi setiap bulan nilai yang akan dibayarkan kepada manajer investasi adalah nilai yang telah dikurangkan dengan PPH 23 dan telah dipotong oleh bank kustodian. Sedangkan, PPN yang terkandung di dalamnya akan menjadi pajak masukan bagi manajer investasi atau sebagai PPN keluaran dan sebagai PPN masukan bagi produk reksa dana tersebut. Berikut adalah jurnal lengkap dari perhitungan jasa manajer investasi :

Dr Management fee expenses      Rp xxx

Dr Tax Payable PPN (10%)      Rp xxx

Cr Management fee payable              Rp xxx

Cr Tax Payable (PPH 23)              Rp xxx

Kemudian, manajer investasi akan mengirimkan instruksi untuk melakukan pembayaran atas imbalan jasa manajer investasi yang juga telah diperiksa oleh bank kustodian, maka dilakukanlah pembayaran *management fee* melalui bank kustodian. Pencatatan pembayaran imbalan jasa manajer investasi oleh bank kustodian adalah sebagai berikut :

Dr Management fee payable Rp xxx

Cr Cash Rp xxx

Perhitungan untuk imbalan jasa bank kustodian:

Jasa Bank kustodian =  $[(A \times B / 365) \times C] + \text{PPN } 10\%$

A = Nilai Aktiva Bersih (NAB) 1 hari bursa sebelumnya

B = persentase yang telah ditetapkan oleh bank kustodian dan manajer investasi sesuai dengan tingkat NAB

C = *Accrual Days*

Setelah didapat perhitungan tersebut, maka bank kustodian akan melakukan pencatatan harian sebagai berikut:

Dr Custodian fee Expenses Rp xxx

Dr. Tax Payable (PPN) 10% Rp xxx

Cr Custodian fee Payable Rp xxx

Pembebanan imbalan jasa bank kustodian yang dilakukan harian, akan dibayarkan per bulan. Perhitungan jasa kepada bank kustodian juga terdapat unsur PPN didalamnya. PPN ini ditanggung oleh *fund* (reksa dana) dan menjadi tanggungan investor secara bersama-sama. PPN akan menjadi PPN masukan bagi produk reksa dana. Berbeda dengan imbalan jasa manajer investasi, pembayaran imbalan jasa bank kustodian tidak melalui instruksi manajer investasi, tetapi tetap melalui pengawasan manajer investasi. Kemudian pencatatan atas pembayaran imbalan jasa bank kustodian akan dicatat sebagai berikut:

Dr Custodian fee Payable Rp xxx

Cr Cash Rp xxx

### 4.2.3 Akuntansi Portofolio Efek

Akuntansi portofolio efek yang dilakukan kedua perusahaan ini mengacu pada peraturan Bapepam-LK nomor VIII.G.8 tentang pedoman akuntansi reksa dana. Adapun transaksi yang sehubungan dengan transaksi portofolio efek adalah sebagai berikut:

1. Untuk efek yang dibeli dicatat berdasarkan harga beli setelah ditambah dengan biaya transaksi.

Dr Investasi	Rp xxx	
		Cr Utang pembelian efek
		Rp xxx

2. Untuk efek yang dijual dicatat berdasarkan harga jual setelah dikurangi dengan biaya transaksi.

Dr Piutang penjualan efek	Rp xxx	
		Cr Investasi
		Rp xxx

Pada PT Danareksa Investment Management, asetnya dikategorikan sebagai aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL). Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diatur pada PSAK 50/55 tentang pengklasifikasian instrumen keuangan. Pada kedua perusahaan ini aset keuangannya merupakan bagian dari portofolio instrumen dan dinilai berdasarkan harga wajarnya.

Kedua perusahaan ini menempatkan dananya pada saham syariah dan obligasi syariah (sukuk). Investasi efek hutang syariah yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini menggunakan dua macam akad yaitu *ijarah* dan *mudharabah*.

- Sukuk *mudharabah*

Pengakuan investasi awal efek hutang jika menggunakan akad *mudharabah*, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.



- Sukuk *Ijarah*

Sedangkan untuk sukuk *ijarah* diakui oleh penerbit sebesar nilai nominal dan biaya transaksi (PSAK No.110 par. 13). Nilai nominal tersebut disesuaikan dengan premium atau diskonto serta biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk (bea materai biaya notaris dan lainnya). Selain itu bila ada perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai nominal maka selisih tersebut diamortisasi secara garis lurus selama masa sukuk *ijarah*.

Perbedaan yang mendasar antara pengakuan efek hutang syariah (sukuk) dan efek hutang konvensional adalah terletak pada pengakuannya. Menurut pengakuan secara syariah, seharusnya diakui berdasarkan *historical cost*, dan tidak melakukan perhitungan *present value* karena menurut syariah, *present value* termasuk unsur ribawi karena memasukkan unsur bunga dan *time value of money* dalam perhitungannya

Pada Laporan produk reksa dana PT Danareksa Investment Management pada akun pendapatan investasi, sudah dijelaskan tentang jumlah bagi hasil, namun tidak dijelaskan darimana perhitungan tersebut berasal seharusnya mereka menjelaskan bagi hasil dari apa dan berapa prosentase yang diberikan. Sedangkan pada PT Batasa Capital memang tidak dicantumkan tentang akun bagi hasil pada pendapatan investasinya. Seharusnya pendapatan yang berasal dari investasi berbentuk kas dalam syariah adalah bagian hasil usaha yang dibayar oleh pengelola dana.

Secara keseluruhan baik PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management telah mengakui dan mengukur pendapatannya sesuai dengan perhitungan PSAK konvensional dan tidak menggunakan standar syariah. Hal ini dilakukan karena tidak ada standar syariah yang khusus mengatur tentang reksa dana.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh kesesuaian pelaksanaan reksa dana syariah berdasarkan Fatwa MUI DSN-MUI nomor 20 tahun 2001 yaitu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Batasa Capital sebagai Manajer investasi yang hanya mengeluarkan reksa dana syariah dan PT Danareksa Investment Management sebagai manajer investasi yang mengeluarkan produk reksa dana yang bersifat konvensional dan syariah serta melihat pengakuan, penyajian dan pelaporan keuangan masing-masing reksa dana tersebut dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) sebagai acuan yang digunakan dalam pencatatan akuntansinya.

Dari hasil analisis atas wawancara dan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan keduanya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk reksa dana syariah dari kedua manajer investasi ini yaitu pada reksa dana Batasa kombinasi dan reksa dana Danareksa syariah berimbang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 20 Tahun 2001, pada mekanisme kegiatan reksa dana, hubungan, hak dan kewajiban. Sedangkan untuk pemilihan pelaksanaan investasi serta penentuan dan pembagian hasil investasi masih belum semuanya sesuai dengan fatwa. Kesimpulan ini disebabkan peneliti tidak dapat memperoleh akses untuk melihat data penempatan atas investasi yang dilakukan oleh ke dua perusahaan.
2. Pencatatan akuntansi pada PT Danaresa Investment Management dan PT Batasa Capital menggunakan kebijakan akuntansi yang sama, yaitu PSAK 23, 50 dan 55 serta beberapa peraturan Bapepam-LK, yaitu Peraturan nomor X.D.1 tentang laporan Reksa Dana dan nomor VIII.G.8 tentang pedoman akuntansi reksa dana. Kedua perusahaan ini memilih mengacu pada PSAK konvensional dengan alasan karena belum adanya acuan untuk reksa dana syariah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menadapatkan beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu dalam melakukan analisis data, sebagai berikut:

1. Fatwa yang dipakai untuk melakukan analisis ini hanya memakai fatwa DSN-MUI saja, dan tidak dilakukan perbandingan kesesuaian dengan fatwa reksa dana syariah negara lain.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua manajer investasi dan dua produk reksa dana syariah milik masing-masing manajer investasi ini.
3. Analisis perbandingan pencatatan akuntansi yang dilakukan hanya menggunakan laporan keuangan manajer investasi dan produk reksa dana pada tahun 2010, sehingga tidak dapat dilihat apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi pada tahun sebelum dan sesudahnya.
4. Wawancara penelitian ini hanya dilakukan kepada bagian akuntansi dan operasional manajer investasi dan tidak melakukan wawancara kepada bank kustodian yang dipilih oleh masing-masing manajer investasi.
5. Peneliti tidak melakukan verifikasi dokumen, namun hanya menganalisis dari hasil wawancara, prospektus masing-masing reksa dana dan laporan keuangan milik kedua manajer investasi.

## **5.3 Saran**

### **5.3.1 Penelitian Selanjutnya**

Melalui penelitian ini ada beberapa saran untuk peneliti berikutnya jika ingin mengembangkan pengembangan penelitian lebih lanjut. Saran atas penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan perbandingan selain dengan fatwa/peraturan yang berlaku di Indonesia dengan fatwa/peraturan di luar negeri.
2. Menambah sampel beberapa manajer investasi dan menambah sampel produk reksa dana yang diteliti, sehingga dapat dilakukan analisis lebih

menyeluruh tentang kesesuaian produk reksa dana syariah yang ada dengan fatwa dan peraturan yang ada.

3. Perbandingan perlakuan pencatatan akuntansi atas reksa dana ini dapat dilakukan dari tahun ke tahun melalui laporan keuangan tahunan sehingga dapat dilihat apabila terjadi perubahan perlakuan akuntansi.
4. Melakukan konfirmasi atau wawancara kembali dengan pihak bank kustodian atas hasil wawancara yang didapat dari manajer investasi apakah sudah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan bank kustodian atau tidak.

### **5.3.2 Manajer investasi**

Melalui penelitian ini, manajer investasi dapat menilai mekanisme dan prosedur dari reksa dana yang mereka miliki apakah sudah sesuai atau belum dengan syariah Islam. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan mekanisme kerja dan prosedur dalam pemilihan efek yang akan diinvestasikan dan portofolio yang dikelola agar lebih sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomer 20 tahun 2001.

### **5.3.3 Investor**

Melalui penelitian ini investor agar lebih berhati-hati pada saat mempertimbangkan kesempatan berinvestasi dengan menggunakan reksa dana syariah. Investor dapat mengumpulkan informasi tentang hal-hal apa saja yang yang diperbolehkan dan dilarang dalam pengelolaan reksa dana syariah berdasarkan fatwa dan peraturan yang berlaku.

### **5.3.4 Pembuat kebijakan**

Saran untuk pembuat kebijakan disini adalah untuk Bapepam-LK, IAI, dan MUI. Saran tersebut adalah :

1. Dilakukan kajian untuk melihat kesesuaian syariah pada kegiatan operasional reksa dana yang sudah berkembang di Indonesia apakah sudah sesuai dengan fatwa atau belum. Jika ditemukan banyak ketidaksesuaian, maka kajian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun peraturan-

peraturan baru untuk mengatur hal-hal yang belum sesuai dengan syariah tersebut.

2. Dapat dilakukan pembuatan kebijakan baru untuk mengatur cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan portofolio efek untuk reksa dana syariah.
3. Saran untuk MUI, melakukan kajian lagi terhadap dana karena pendapatan manajer investasi sangat tergantung dari NAB. Hal itu dikawatirkan akan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan spekulasi, atau minimal melakukan penjualan dan pembelian saham dan obligasi secara aktif tanpa mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, Aziz. (2005). *Reksa dana Syariah; Alternatif Investasi Islami. Hidayatullah.*
- Bank Indonesia. Statistik Perbankan Syariah Indonesia-Mei 2010.2010.v  
[http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps\\_0510.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_0510.htm)
- Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia 14 Maret 2008. Mengenal Reksa Dana.  
<http://www.bi.go.id/web/id/tentang+BI/Edukasi/Perbankan/perbankan19.htm>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods For Business*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc
- Syafi'i Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tentang Reksa Dana Syariah
- Permata, Wulandari (2007). Analisis komparasi kinerja Reksa Dana campuran konvensional dan Reksa Dana campuran syariah tahun 2004- 2006.
- Peraturan Bapepam-LK (KEP-43/BL/2008) *Reksa Dana berbentuk KIK*.
- Achien, Iggi (2003). *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, Muhammad, DR, et al.,ed. *Edukasi Profesional Syariah : Konsep Dasar Obligasi Syariah*, Jakarta: Renaisan,2005.
- Putri, Nurul Anisa (2011). *Audit Reksa Dana Terproteksi XYZ*. Laporan Magang.
- Pratomo, Eko (2007). *Berwisata ke Dunia Reksa Dana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant, and Terry D. Warfield. (2010). *Intermediate Accounting volume 1, IRFS Edition*. John Wiley & sons.

- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant, and Terry D. Warfield. (2010). *Intermediate Accounting volume 2, IRFS Edition*. John Wiley & sons.
- Peraturan Bapepam-LK (KEP-24/PM/2004) *Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana*.
- Peraturan Bapepam-LK (KEP-181/BL/2009) *Penerbitan efek syariah*.
- Peraturan Bapepam-LK (KEP-131/BL/2006) *Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasal Modal*.
- Peraturan Bapepam-LK (KEP-208/BL/2012) *Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*.
- Peraturan Bapepam-LK (KEP-282/BL/2012) *Daftar Efek Syariah*.
- Tim Penyusun Kumpulan Skema Sukuk Bapepam-LK-LK (2011). *Himpunan Skema Sukuk*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). PSAK No.55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2006). PSAK No. 50 (revisi 2006) : Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

## Lampiran 1 : Peraturan Bapepam VII.G.8

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**NOMOR: KEP- 21 /PM/2004**  
**TENTANG**

**PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan tertib administrasi pengelolaan Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep- 98/PM/1996 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA.**

Pasal 1

Ketentuan tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana mengikuti Peraturan Nomor VIII.G.8 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-98/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Mei 2004

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**



**Universitas Indonesia**

Peraturan Nomor VIII.G.1

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-21/PM/2004  
Tanggal : 28 Mei 2004

**PERATURAN NOMOR VIII.G.8: PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**

**AKUNTANSI PORTOFOLIO EFEK**

1. Transaksi Efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi dan tidak pada tanggal penyelesaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Efek yang dibeli didebit pada akun investasi dengan harga beli, setelah ditambah biaya transaksi dan dicatat pada baris 1, 2, 3 atau 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan dikredit pada akun Utang Pembelian Efek dan dicatat pada baris 12 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1;
  - b. Efek yang dijual dikredit pada akun investasi sebesar harga jual setelah dikurangi biaya transaksi dan dicatat pada baris 1, 2, 3 atau 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan didebit pada akun Piutang Penjualan Efek dan pada baris 18 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1;
  - c. komisi Perantara Pedagang Efek dibukukan pada buku pembantu dan dicatat pada baris 25 dan 26 Formulir Nomor X.D.1-5 lampiran 5 Peraturan Nomor X.D.1;
  - d. investasi dalam instrumen pasar uang termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dicatat pada baris 1 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
  - e. investasi dalam instrumen utang lainnya termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun atau lebih, termasuk obligasi dan utang yang dapat dikonversi, dicatat dalam baris 2 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
  - f. investasi dalam saham dicatat dalam baris 3 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
  - g. investasi dalam waran dan right mencakup waran dan right yang belum jatuh tempo dan Efek lainnya seperti Unit Penyertaan Reksa Dana luar negeri, Efek Beragun Aset dicatat dalam baris 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
  - h. laba/rugi bersih periodik yang belum didistribusikan dibukukan dalam Akumulasi Laba/Rugi Sampai Dengan Tahun Sebelumnya dan dicatat pada baris 18 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 21 /PM/2004  
Tanggal : 28 Mei 2004

- i. apabila Reksa Dana melakukan pembelian saham dalam suatu Penawaran Umum, maka pembukuan transaksi sebelum tanggal penjatahan didebit pada Aktiva Lain-Lain - uang muka pembelian Efek dan dicatat pada baris 10 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan dikredit pada kas.

**AKUNTANSI LABA/RUGI**

2. Akun Investasi dari Reksa Dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap Efek seperti yang ditentukan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyesuaian harian atas nilai akun investasi didebit atau dikredit pada masing-masing akun investasi dan pada akun yang dilaporkan pada baris 20 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 sebagai laba/rugi bersih yang belum direalisasikan; dan
  - b. buku pembantu dibuat untuk setiap Efek yang memperlihatkan harga beli setelah ditambah biaya transaksi.
3. Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba/rugi bersih yang belum direalisasikan, dan dilaporkan pada baris 7 dan 20 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan atau gagal bayar (default) wajib dibuat penyisihan atas tagihan bunga yang diragukan;
  - b. potongan harga pembelian dari nilai pokok Efek yang bersifat utang tanpa kupon bunga wajib diakui secara harian sebagai pendapatan bunga;
  - c. perbedaan antara harga beli dan harga jual Efek yang bersifat utang yang diperoleh dengan perjanjian pembelian kembali yang tidak dapat dibatalkan wajib diperlakukan sebagai pendapatan bunga dan diakui secara harian;
  - d. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga tidak termasuk bunga yang masih harus diterima, wajib dibukukan sebagai berikut :
    - 1) bunga yang masih harus dibayar sebagai tambahan atas harga beli didebit pada piutang bunga dan dikredit pada kas;
    - 2) bunga kupon berjalan diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba/rugi investasi bersih, dan dilaporkan pada baris 2 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-21/PM/2004  
Tanggal : 28 Mei 2004

- 3) bunga yang diterima (atau dijual) didebit pada kas dan dikredit pada piutang bunga; dan
  - e. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga termasuk bunga yang masih harus diterima, tidak diakui setiap hari, tapi dibukukan pada tanggal obligasi tanpa-bunga (*ex-interest date*), dengan cara yang serupa dengan dividen yang diterima atas saham.
4. Pendapatan dividen wajib dicatat pada tanggal tanpa dividen (*ex-dividend date*, untuk Efek yang diperdagangkan di bursa) atau pada tanggal dividen dibagikan kepada pemegang saham terdaftar (untuk Efek yang tidak diperdagangkan di bursa), dan dibukukan pada piutang dividen, dan dilaporkan pada baris 6 dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 1 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1.
- Dalam hal kolektibilitas piutang dividen diragukan dan atau gagal bayar (*default*) wajib dibuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan.
5. Laba atau rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan Efek wajib ditentukan berdasarkan metode biaya rata-rata (*average cost method*), yang meliputi :
- a. biaya-biaya, komisi dan biaya transaksi; dan
  - b. perbedaan antara biaya rata-rata Efek yang dijual dan harga jual bersih dibukukan pada akun khusus Laba/rugi Yang Sudah Direalisasikan dan dilaporkan pada baris 21 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 11 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1.
6. Setiap pendapatan investasi yang direalisasi dan yang belum direalisasi dilaporkan pada baris 20, 21, dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 wajib mencakup sub akun terinci yang mencatat jumlah pendapatan investasi yang direalisasikan atau belum direalisasikan yang menjadi hak setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana.
7. Biaya pengelolaan, biaya Kustodian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana terbuka wajib dibebankan secara harian.

**AKUN-AKUN SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN (Khusus untuk Reksa Dana terbuka).**

8. Akun-akun individual saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal penerbitan saham atau Unit Penyertaan, jumlah harga bersih penjualan saham atau Unit Penyertaan wajib dikredit pada rekening masing-masing pemodal pada akun "Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan", dan dilaporkan pada baris 16 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 7 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1;



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 21 /PM/2004  
Tanggal : 28 Mei 2004

- b. dalam hal pelunasan saham atau Unit Penyertaan, jumlah yang wajib didebit pada rekening masing-masing pemodal pada akun "Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan" wajib sama dengan saldo rekening sebelumnya dikalikan rasio pelunasan (persentase).
- Rasio pelunasan adalah perbandingan antara jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelumnya;
- c. total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali (pelunasan) oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib dilaporkan pada baris 8 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1; dan
- d. perbedaan antara total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan nilai yang didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, wajib didebit dengan menggunakan rasio yang sama dengan huruf b di atas, ke masing-masing akun pendapatan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal.
9. Pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib dikredit pada akun kas dan didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, dan pada akun pendapatan investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal dengan proporsi saldo akun setiap individu dibandingkan dengan total distribusi untuk setiap individu pemodal.
- Pembagian uang tunai dilaporkan pada baris 8 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1 dan dicerminkan dalam saldo yang dilaporkan pada baris 5, 16, 20, 21 dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1.
10. Sepanjang ditentukan dalam kontrak investasi kolektif, atau anggaran dasar Reksa Dana terbuka Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memodifikasi secara proporsional jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham atau Unit Penyertaan.
11. Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka wajib dicatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka desimal.
12. Berkaitan dengan pembagian uang tunai yang disebut pada angka 9, Kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemodal tentang rincian yang sama atas hasil bruto seperti yang ditentukan dalam Peraturan Nomor X.D.1. angka 6 huruf f dan g.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Mei 2004

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
NIP. 060065750

## Lampiran 2 : Transkrip wawancara

- P : Selamat sore, nama bapak?
- R : Saya Adi
- P : Jabatan Anda di Danareksa ini sebagai?
- R : Saya Account Executive di PT. Danareksa Securitas
- P :Masuk ke pertanyaan pertama,apakah ada proses screening dalam pemilihan penyaluran investasi syariah?
- R : Screening?maksudnya screening ini dalam hal apa?
- P :Dalam hal memilih perusahaan apa yang akan diinvestasikan untuk reksa dana syariah
- R : Sebenarnya gini, reksa dana itu beda dengan produk- produk yang lain ya. yang kita kenal kan ada saham, obligasi dan satu lagi produk yang namanya reksa dana. Kalau saham dan obligasi itu segala keputusan jual dan beli itu berada di tangan nasabah, sedangkan pengelolanya juga otomatis nasabah ya, perintah jual dan beli eksekusinya ada di nasabah. Kemudian kalau untuk reksa dana pengelolanya adalah manajer invesasi (MI). Keputusan jual dan beli itu wewenang sepenuhnya hak dari manajer investasi. kita sebagai investor itu istilahnya hanya mempercayakan dana kita kemudian hak kita adalah memperoleh informasi bagaimana sancah dana kita ditempatkan ketika kita masuk ke kas dana tersebut. Bentuk pelaporannya adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh pengelola ke setiap nasabah atau setiap investor baik mengenai kondisi portofolionya, nilai investasi yang dia punya kemudian berikut mungkin investasinya dalam bentuk apa , apakah dalam bentuk konvensional ataupun syariah, kemudian kalau keputusan, karena kita kembali ke awal karena semua keputusan ada di tangan manajer investasi, jadi pemilihan instrumen investasi itu sepenuhnya dilakukan oleh manajer investasi. Kita mempercayakan istilahnya kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola investasi kita, pastinya ada unsur kepercayaan disitu. Ada unsur kepercayaan yang kita berikan kepada pengelola dan timbal baliknya adalah jika istilahnya ingin berlanjut terus

otomatis akan ada timbal balik dari mi yaitu memberikan semacam pelayanan ataupun membayar kepercayaan mereka menempatkan investasi mereka ke dalam instrument-instrument yang sifatnya menarik, kemudian memberikan indikasi yang positif, kemudian meminimal resiko yang dimiliki oleh nasabah, seperti itu. Jadi otomatis dengan kepercayaan itu pasti akan ada *screening* dalam penentuan instrumen investasi. Saat ini misalkan yang bagus mungkin. Karena dalam pasar modal kan ada banyak sektor. Perbankan, property, tambang, manufaktur dan yang lainnya jadi mereka bisa *switch* itu sedemikian cepat sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau untuk reksa dana secara syariah, manajer investasi tentu punya patokan saham mana yang dikategorikan sebagai saham syariah, otomatis saham syariah itu agak berbeda dengan saham konvensional ya. Kalau saham syariah itu ada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi, akan ada *screening*, evaluasi setiap 6 bulan sekali, apakah saham ini masih termasuk saham syariah seperti yang dipersyaratkan oleh Dewan Syariah Nasional atau tidak. Jika tidak, kita bisa dikeluarkan atau tukar dengan saham lainnya seperti itu.

P : Kemudian kriteria2 tadi seperti yang dibicarakan mas Adi apakah hanya melihat di DSN kah atau ada kriteria lain yang dipilih langsung oleh danareksa?

R : Emmm saat ini DSN memberikan secara umum, istilahnya kategori umumnya yaitu DSN-MUI nomor 20 tahun 2000, mungkin disini yang saya ingat beberapa ya, rasio hutangnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan assetnya itu termasuk kedalam saham syariah. Kemudian, saham syariah itu adalah industri yang lebih banyak memberikan manfaat, tidak berhubungan dengan hal-hal yang melanggar prinsip syariah, seperti bunga, istilahnya riba atau industry yang dikategorikan secara umum ya, industry nya misal rokok. Mungkin bagi kalangan orang islam sendiri hukumnya masih dikatakan makruh. Jadi, benar-benar dijauhkan dari yang tidak diperbolehkan oleh Dewan Syariah.nah Mi tinggal memilih dari sekian banyak, kan mereka sudah menentukan itu otomatis nanti akan terbentuk

sendiri yang akan masuk kedalam saham syariah ya, dari sekarang tuh ada sekitar 300 emiten saham syariah, nah manajer investasi ini kemudian mencreening lanjut, mana yang layak dimasukkan kedalam instrumen reksa dana syariah mereka, seperti itu.

Cara memilihnya, diliat dari progres yang positif, yaitu dari *performance*, *valuasi* perusahaan (nilai intrinsik perusahaan). Masih *undervalue* ataukah *over value*, murah atau mahal istilahnya seperti itu. Dari industrinya juga, industri yang bertumbuh.

P : Kalau di dnareksa sendiri yg menjamin saham itu syariah atau gak itu ada penjaminnya sendiri atau tidak?

R : Dewan syariah itu sudah menentukan lewat undang-undang dalam bentuk peraturan sudah ada jadi kita tidak boleh melanggar dari ketentuan hukumnya. Karena pasti akan ditindak oleh Bapepam-LK. Manajer investasi misalkan membeli salah satu saham emiten mungkin bukan industri yang tidak melanggar misalkan *mining*, batu bara, namun setelah kita telaah lagi ternyata emiten ini punya rasio hutang yang menghawatirkan, jadi jika swaktu-waktu terjadi bangkrut, pemegang saham juga berbahaya atau membahayakan pemegang saham, nah itu jangan coba2 masuk karna melanggar salah satu aturan, itu bisa dikenakan sanksi.

P : Kemudian perusahaan mana saja yang menjadi penyaluran investasi?

R : Manajer Investasi pasti akan memberitahukan kepada investor dananya ditempatkan pada sektor apa saja berikut dengan proporsinya dan ditempatkan pada saham perusahaan apa hal itu akan diberikan dalam laporan kinerja reksa dana bulanan, dari situ dapat dilihat, misalkan untuk Danareksa Syariah Berimbang pada sektor pertanian sebesar 5,31%, Pertambangan 5,48% dan seterusnya. Untuk nama-nama efek, kami hanya menginformasikan 5 efek terbesar saja.


Lampiran 3 : skema sukuk *Mudharabah* I Mayora Indah Tahun 2008

**Universitas Indonesia**



(Skema Sukuk *Mudharabah C*)

Emiten Menerbitkan sukuk *mudharabah*, dan  
Investor menyerahkan dana sukuk *mudharabah*

**Keterangan:**


Emiten menerbitkan sukuk *mudharabah* dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk *mudharabah* kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk penambahan kapasitas produksi dan modal kerja.
2. Dari kegiatan usaha (produksi) emiten tersebut, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil.
3. Distribusi pendapatan yang dibagikan untuk investor dan emiten berasal dari gross profit atau laba kotor dari nilai kontrak penjualan dalam satu periode tersebut, sesuai dengan nisbah yang disepakati.
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Lampiran 4 : Skema Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Bank Muamalat  
Tahun 2008

Universitas Indonesia

( Skema Sukuk *Mudharabah* A )

\*) Sumber pembiayaan murabahah selain berasal dari dana hasil penerbitan sukuk, juga berasal dari dana emiten dan dana pihak ketiga

## Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk *mudharabah* dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk *mudharabah* kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah;
2. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga;
3. Pendapatan margin yang berasal dari dana sukuk, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Lampiran 5 : Skema Sukuk *Ijarah* Indosat 2005 dan Sukuk *Ijarah* PLN I 2006

### Skema Sukuk Ijarah A \*)



#### Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk *ijarah* dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek *ijarah* tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk *ijarah* kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk *ijarah* tersebut, Emiten mengalihkan manfaat objek *ijarah* kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek *ijarah* (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
4. Atas objek *ijarah* yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.